



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KHAIRIL ANWAR, S.KM, bertempat tinggal di Dusun Akoa Desa Alue Le Mirah, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEDY KURNIADI, S.H., M.H., YAYA OMY, S.H., AULIA AMRI, S.H.**, dan **ANANG SEPUTRO, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di **DEDY KURNIADI & CO LAWYERS**, Yang Beralamat Kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 10, Unit 1005, Jalan Jendral Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan - 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. MEDCO E&P MALAKA, tempat kedudukan The Energy Building, lantai 23, 26, 33, 35, 36, 37, 38, dan 39, SCBD Lot. 11A, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ICHSAN P. KURNIAGUNG, S.H., M.H., MARTIN P. NAGEL, S.H., M.H., ALDI FIRMANSYAH, S.H., M.H., WIDYANTORO, S.H., SUGIARTO, S.H., M.KN, DR. ANIS RIFAI, S.H., M.H., KARA CININTA, S.H., LL.M., MAYNANDA AULIA, S.H., M.H., ADHIKA IMAN PRAYOGO, S.H., M.SI(HAN)** dan **OTHMAN NATHAN AZIS ODANG, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di **FKNK LAW FIRM**, Yang Beralamat Kantor di Kemang Point, Lantai 1, Unit 104-105, Jl. Keman

Halaman 1 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Raya No. 3, Jakarta Selatan, Indonesia, 12730,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April
2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA

HULU MINYAK DAN GAS BUMI (MIGAS), tempat
kedudukan Gedung Wisma Mulia Lantai 35, Jalan
Jendral Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan
12710, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
**ACHMAD KHADAFI MUNIR, S.H., M.H., ADINDA
ADITHA, S.H., RAYI BASKARA, S.H., KARIN
TRIMILARKA, S.H., AHMAD BIKY, S.H., WIRDAN
FAUZI, S.H., RIZKY RAMADHANI ABIMANYU,
S.H., FILZAH HULWANI, S.H., HOTMA PATUAN
ANGGARA MANURUNG, S.H., dan SERUNI
INDAH TARASASI, S.H.** Para Advokat yang
berkantor di **DAFI MUNIR & PARTNERS**, Yang
Beralamat Kantor di Gandaria 8 Office Tower Lantai
3 Suite 3E, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran
Lama – Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 08 Mei 2020, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II**;

BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH,, tempat kedudukan Jl.

Stadion H. Dimurthala No. 8, Kelurahan Kota Baru,
Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi
Aceh 23125, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **ICHSAN P. KURNIAGUNG, S.H., M.H.,
MARTIN P. NAGEL, S.H., M.H., ALDI
FIRMANSYAH, S.H., M.H., WIDYANTORO, S.H.,
SUGIARTO, S.H., M.KN, DR. ANIS RIFAI, S.H.,
M.H., KARA CININTA, S.H., LL.M., MAYNANDA
AULIA, S.H., M.H., ADHIKA IMAN PRAYOGO,
S.H., M.SI(HAN), OTHMAN NATHAN AZIS
ODANG, S.H., dan ABRAHAM CALEB DOMPAS,
S.H.**, Para Advokat yang berkantor di **FKNK LAW
FIRM**, Yang Beralamat Kantor di Kemang Point,
Lantai 1, Unit 104-105, Jl. Keman Raya No. 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, Indonesia, 12730, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Januari 2020 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas lahan seluas 16.959 M2 (*Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan meter persegi*) yang terletak di Dusun TB.IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009 dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan pinggir lokasi Asamera/ Mahmud Junet;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Budi Saputra;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Nofi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Alm, Hasbi;
2. Bahwa diatas lahan milik PENGUGAT seluas 16.959 m² tersebut telah ditanami berbagai tanaman diantaranya yaitu tanaman sentang, karet, kacang-kacangan dan pohon pinang sebagai sumber nafkah bagi PENGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT I terhitung sejak tahun 2015 telah melaksanakan pembangunan fasilitas Central Processing Plan (CPP) sebagai bahagian dari fasilitas pengelolaan gas Blok A Malaka yang terletak di Dusun TB.IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi

Halaman 3 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Nanggroe Aceh Darussalam berseberangan jalan dengan tanah milik PENGGUGAT;

4. Bahwa pembangunan fasilitas pengelolaan gas a quo adalah sebagai bagian pelaksanaan kuasa dan atau kontrak kerjasama antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II i.c. SKK Migas selaku pemegang otoritas pemerintah dalam eksploitasi minyak dan gas bumi;
5. Bahwa selanjutnya, kewenangan TERGUGAT II telah beralih dan dilanjutkan oleh TERGUGAT III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 (**"PP 23/2015"**) Tentang Pengelolaan bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
6. Bahwa sebagai pelaksana kontrak dari TERGUGAT II Yang kemudian seluruh kewenangannya telah beralih kepada TERGUGAT III berdasarkan **"PP 23/2015"**, TERGUGAT I yang pada awalnya diawasi dan bertanggung jawab kepada TERGUGAT II, sekarang diawasi dan bertanggung jawab kepada TERGUGAT III;
7. Bahwa pada saat melakukan pembangunan fasilitas a quo, TERGUGAT I secara sengaja dan terencana telah memasang saluran gorong-gorong pembuangan air/cairan kotor/limbah dengan diameter kurang lebih 1.5 meter dan menanamnya melintasi bagian bawah jalan sedemikian rupa sehingga ujung pembuangan pipa mengarah langsung ke lahan milik PENGGUGAT a quo yang menyebabkan air/cairan kotor/limbah dari fasilitas TERGUGAT I dilimpahkan secara sengaja ke lahan PENGGUGAT, sebagaimana terungkap dalam foto sebagai berikut :

Foto 1

Foto 2

8.





gorong-gorong tersebut secara sengaja diarahkan langsung ke tanah milik PENGGUGAT sehingga dapat dikatakan TERGUGAT I telah sengaja melimpahkan air/cairan tersebut ke tanah milik PENGGUGAT sebagaimana fakta foto gambar berikut:

Foto 3

Foto 4



9.

ir/cairan aliran air keruh berwarna coklat/limbah yang terdapat pada foto-foto diatas berasal dari air bekas pengecoran, air lumpur, serta dari kamar mandi para pekerja konstruksi pembangunan Fasilitas Pengelolaan gas Blok A Malaka, yang kemudian air kotor tersebut terus menerus mengalir dengan debit yang cukup deras hingga mengakibatkan tanah serta tanaman milik PENGGUGAT menjadi rusak;

10. Bahwa tindakan TERGUGAT I a quo dapat dikualifisir sebagai suatu tindakan yang sengaja dan terencana tanpa mempertimbangkan sama sekali hak-hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT selaku warga setempat pemilik tanah yang kehidupan sehari-hari nya bergantung pada lahan pertanian a quo;
11. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I a quo, PENGGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT I agar bertanggung jawab dan memberi ganti rugi atas rusaknya lahan dan tanaman milik PENGGUGAT. Namun, TERGUGAT I tidak memberikan penawaran ganti kerugian yang layak;
12. Bahwa demikian pula terhadap TERGUGAT II sebagai pemegang otoritas, pengawas dan penanggung jawab TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mengirimkan surat agar mengambil tindakan terhadap TERGUGAT I namun tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya hingga gugatan ini diajukan;



13. Bahwa kerugian yang PENGUGAT alami tidak lain adalah akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- i) Bahwa TERGUGAT I secara sengaja memasang dan mengarahkan gorong-gorong air limbah dengan diameter 1,5 m2 dan mengalirkan cairan kotor ke lahan milik PENGUGAT sedemikian rupa sehingga TERGUGAT I telah melanggar hak dan kepentingan hukum PENGUGAT sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGUGAT;
- ii) Bahwa TERGUGAT II sebagai pemberi kuasa/pemberi kontrak telah melalaikan kewajibannya untuk mengawasi TERGUGAT I sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;
- iii) Bahwa TERGUGAT III sebagai pihak yang melanjutkan kewenangan TERGUGAT II sebagai pemberi kuasa/pemberi kontrak telah melalaikan kewajibannya untuk mengawasi TERGUGAT I sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

14. Bahwa akibat dari Perbuatan yang sengaja dan terencana dari TERGUGAT I a quo tersebut PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai berikut :

- PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan dan tanamannya seluas kurang lebih 6000 m² dengan perhitungan sebagai berikut:

6000 m/15 rante (3m x 5m, jarak tanam)=400 batang pohon karet

116 gram/ batang x 400 batang = 46.400 gram = 46,4 kg

1 minggu 3 x panen (46,4 kg x 3 = 139,2 kg/ minggu)

1 tahun (556,8 kg x 12 bulan = 6.681,6 kg/ tahun)

- Untuk 2 tahun sejak tergenang akibat gorong-gorong dari 2017-2018 (6681,6 kg x 2 tahun = 13.363,2 kg

13.363,2 kg x @15.000 (harga) = Rp 200.448.000,-

- Kerugian sisa umur produksi tanaman karet 30 tahun (2017-2030 = 13 Tahun).

6681,6 kg/ tahun x 13 = 86.860,8 kg

86.860,8 kg x 1 @ 15.000 (harga) = **Rp 1.302.912.000**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian tanah, 6000 M X 65000/ meter (*harga pasar*) =
Rp390.000.000,-

Tanaman sentang, 600 batang x @Rp 350.000 =
Rp210.000.000,-

Kacang-kacangan, 5 kg per minggu (2 tahun 480 kg x @ Rp
100.000 = **Rp.48.000.000,-**

Pinang sebagai tanaman pagar pembatas, 50 batang x @ Rp
300.000 = **Rp15.000.000,**

- Kerugian hilangnya nilai sisa lahan seluas 10.000 M2 karena
rusaknya lahan yang berada di pinggir jalan sebesar :

10.000 M2 x Rp.65.000 / Meter = **Rp. 650.000.000,-**

- **Maka total kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT
adalah sebesar :**

**Rp 200.448.000 + Rp 1.302.912.000 + Rp390.000.000 +_Rp
210.000.000 + Rp.48.000.000 + Rp 15.000.000 + Rp.
650.000.000,- = Rp 2.826.360.000,- (*Dua Milyar Delapan Ratus
Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);**

15. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga telah mengalami kerugian
immateriil yang apabila dikuantifisir dalam bentuk uang tunai patut
untuk dihitung sebesar ***Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)***;

16. Bahwa agar putusan dalam perkara a quo kelak tidak menjadi
hampa (*illusoir*), mengingat kerugian yang telah diderita
PENGGUGAT atas perbuatan dari PARA TERGUGAT tersebut,
maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir
beslag*) terhadap aset dan barang-barang milik TERGUGAT I, baik
bergerak maupun yang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang
akan ada di kemudian hari, yang daftarnya akan PENGGUGAT
ajukan dalam suatu permohonan tersendiri;

17. Bahwa agar PARA TERGUGAT memenuhi isi putusan perkara ini,
maka PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum
secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*)
sebesar ***Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)*** setiap harinya apabila
lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak tanggal dibacakan
Putusan dalam perkara a quo di tingkat Pengadilan Negeri;

Halaman 7 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena gugatan a quo juga didasarkan atas suatu alasan hukum yang sah dan di dukung pula oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangat patut kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dalam perkara a quo;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka patut kiranya agar PARA TERGUGAT juga dihukum secara tanggung renteng untuk menanggung biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan diatas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah dan berharga segala sita jaminan terhadap harta benda milik TERGUGAT I yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 2.826.360.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** ditambah kerugian immateriil sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** setiap harinya apabila lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak tanggal dibacakan Putusan dalam perkara a quo di tingkat Pengadilan Negeri;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voerbarr bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, perlawanan, kasasi dari PARA TERGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan Penggugat hadir dengan Kuasa Hukumnya yaitu **DEDY KURNIADI, S.H., M.H., YAYA OMY, S.H., AULIA AMRI, S.H., dan ANANG SEPUTRO, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di **DEDY KURNIADI & CO LAWYERS**, Yang Beralamat Kantor di Wisma Bumiputera, Lantai 10, Unit 1005, Jalan Jendral Sudirman Kav. 75, Jakarta Selatan - 12910, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019 jo. Surat Kuasa Substitusi, sedangkan Tergugat I hadir dengan Kuasa Hukumnya yaitu **ICHSAN P. KURNIAGUNG, S.H., M.H., MARTIN P. NAGEL, S.H., M.H., ALDI FIRMANSYAH, S.H., M.H., WIDYANTORO, S.H., SUGIARTO, S.H., M.KN, DR. ANIS RIFAI, S.H., M.H., KARA CININTA, S.H., LL.M., MAYNANDA AULIA, S.H., M.H., ADHIKA IMAN PRAYOGO, S.H., M.SI(HAN) dan OTHMAN NATHAN AZIS ODANG, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di **FKNK LAW FIRM**, Yang Beralamat Kantor di Kemang Point, Lantai 1, Unit 104-105, Jl. Keman Raya No. 3, Jakarta Selatan, Indonesia, 12730, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2020, Tergugat II hadir dengan Kuasa Hukumnya yaitu **ACHMAD KHADAFI MUNIR, S.H., M.H., ADINDA ADITHA, S.H., RAYI BASKARA, S.H., KARIN TRIMILARKA, S.H., AHMAD BIKY, S.H., WIRDAN FAUZI, S.H., RIZKY RAMADHANI ABIMANYU, S.H., FILZAH HULWANI, S.H., HOTMA PATUAN ANGGARA MANURUNG, S.H., dan SERUNI INDAH TARASASI, S.H.** Para Advokat yang berkantor di **DAFI MUNIR & PARTNERS**, Yang Beralamat Kantor di Gandaria 8 Office Tower Lantai 3 Suite 3E, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Mei 2020, dan Tergugat III hadir dengan Kuasa Hukumnya yaitu **ICHSAN P. KURNIAGUNG, S.H., M.H., MARTIN P. NAGEL, S.H., M.H., ALDI FIRMANSYAH, S.H., M.H., WIDYANTORO, S.H., SUGIARTO, S.H., M.KN, DR. ANIS RIFAI, S.H., M.H., KARA CININTA, S.H., LL.M., MAYNANDA AULIA, S.H., M.H., ADHIKA IMAN PRAYOGO, S.H., M.SI(HAN), OTHMAN NATHAN AZIS ODANG, S.H., dan ABRAHAM CALEB DOMPAS, S.H.**, Para Advokat yang berkantor di **FKNK LAW FIRM**, Yang Beralamat Kantor di Kemang Point, Lantai 1, Unit 104-105, Jl. Keman Raya No. 3, Jakarta Selatan, Indonesia, 12730, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2020;

Halaman 9 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dedy Hermawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebagaimana Doktrin/pendapat dari **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, tahun 1985, hal. 94, yang menyatakan:

“makna dan hakikat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

-/-

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG
UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN
DALAM PERKARA A QUO
(EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF/RELATIVE COMPETENCY)**

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 2 poin 1 menyatakan sebagai berikut:
“1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas lahan seluas 16.959 M2 (Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Dusun TB. IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sebagaimana yang

Halaman 10 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Akta Jual Beli no. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009”

2. Bahwa apabila dilihat dari letak objek sengketa yang mana berada di wilayah Desa Gempong Biang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, jelas berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.
3. Bahwa sebagai informasi, perkara ini sudah pernah PENGGUGAT ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana teregistrasi dengan Nomor Perkara: 660/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL., dan perkara tersebut sudah diputus pada tanggal 29 Oktober 2019.
4. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor: 660/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL., PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dikarenakan PENGGUGAT gagal untuk mengajukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa karena objek sengketa berada di wilayah Desa Gempong Biang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sedangkan Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5. Bahwa Pemeriksaan Setempat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan dikarenakan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menilai dengan jelas dan objektif apa yang sebenarnya terjadi pada objek sengketa. Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah tepat apabila Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah objek sengketa berada yaitu Pengadilan Negeri IDI.
6. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam asas *Forum Rei Sitae* yang diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat 3 HIR kalimat terakhir, yaitu: *“... atau kalau tuntutan itu tentang barang tidak tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu”*.
7. Selanjutnya hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 142 RBg Ayat 5, yakni:

Halaman 11 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.

8. Bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 198, yang menyatakan bahwa:

"5. *Forum Rei Sitae* "Makna *forum rei sitae*, gugatan diajukan kepada PN berdasarkan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Penggarisan *forum rei sitae* diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir yang berbunyi: atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut." Halaman 199 "Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika objek gugatan benda tetap, gugatan harus diajukan kepada PN berdasarkan asas *forum rei sitae*. Pendapat yang kedua ini, dianggap Subekti lebih rasional. Kalau tidak keliru, Soeporno juga berpendapat demikian. Hal itu disimpulkan dari kalimat:

atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak (misalnya tanah), maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak."

9. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas, PENGGUGAT telah keliru mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena yang menjadi objek gugatan/objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah barang tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun TB. IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, bahwa meskipun tempat tinggal PARA TERGUGAT telah diketahui dengan jelas, namun apabila objek sengketa menyangkut barang tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun TB. IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, maka yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa, objek sengketa masuk dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, maka Pengadilan Negeri IDI di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh yang memiliki kewenangan



mengadili perkara *a quo*. Hal tersebut berdasarkan tempat terletak barang tidak bergerak, yaitu *Forum Rei Sitae* sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR,

10. Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dalil PENGGUGAT yang mengajukan Gugatan mengenai permasalahan yang terjadi pada objek sengketa perkara *a quo* yang mana hal tersebut masuk dalam yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Negeri IDI, oleh karenanya kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

-II-

**GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT
KABUR DAN TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Petitem Gugatannya halaman 6 poin 2 menyatakan sebagai berikut:
“2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.”
2. Bahwa TERGUGAT I mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya karena Gugatan tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dikarenakan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya.
3. Bahwa PENGGUGAT dalam posita dan petitumnya Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan ataupun menyebutkan dasar hukum apa yang dipakai oleh PENGGUGAT untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut.
4. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya juga tidak menjelaskan mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, hukum apa yang khususnya dilanggar oleh TERGUGAT I dan kerugian apa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. PENGGUGAT secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang jelas langsung menuduh dan menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 13 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



5. Bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur di dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini adalah sebagai berikut :
1. *Adanya perbuatan;*
 2. *Perbuatan tersebut melanggar hukum;*
 3. *Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh si pelaku;*
 4. *Perbuatan melanggar hukum itu menimbulkan kerugian pada orang lain;*
 5. *Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian.*
6. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa PENGUGAT harus membuktikan setiap unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di dalam Gugatannya. Jika suatu Gugatan tentang perbuatan melawan hukum tidak memenuhi salah satu unsur ini maka tuduhan atau gugatan tentang perbuatan melawan hukum menjadi **TIDAK TERBUKTI**.
7. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan pendapat ahli hukum perdata, **Rosa Agustina**, dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:
1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*
 2. *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain*
 3. *Bertentangan dengan kesusilaan*
 4. *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.*
8. Bahwa 4 (empat) syarat tersebut di atas berseifat kumulatif dan apabila salah satu dari ke empat syarat tersebut diatas tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh PENGUGAT, maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum **TIDAK TERBUKTI**.
9. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dari **Fauzie Yusuf Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul "*Praktek Hukum Acara*



Perdata di Pengadilan Negeri”, Jakarta: Fauzie & Partners, 2007, menyatakan bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (“RV”)**. Menurut ketentuan tersebut, Gugatan pada pokoknya harus memuat (kutipan):

“b. Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*);
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*).”

10. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970**, yang dikutip sebagai berikut:

“Suatu Gugatan merupakan Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut:

- Agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat (dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana).”

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pencantuman dasar hukum dalam mengajukan suatu gugatan adalah elemen yang sangat penting dan mendasar, serta harus dicantumkan dalam mengajukan suatu gugatan. Sehingga hal tersebut adalah ketentuan mutlak yang tidak dapat dikesampingkan.
12. Bahwa Gugatan PENGUGAT yang tidak mencantumkan dasar hukum Gugatan, perbuatan dan akibat dari suatu perbuatan secara spesifik dan secara jelas dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan, kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
13. Eksepsi “*obscur libel*” selama ini juga telah diterima dalam praktek hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung** sebagai berikut:



- a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscuur libel*), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;
 - b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan; dan
 - c. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena dasar gugatan tidak sempurna.
14. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan, dasar hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim agar Eksepsi TERGUGAT I ini dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas perkara *a quo*. TERGUGAT I meyakini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, serta etika dan moral. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini TERGUGAT I menguraikan Jawaban-nya dalam Pokok Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terkutip pula dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut, TERGUGAT I menolak dengan tegas **seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya.**

Bahwa meskipun dalil yang PENGUGAT sampaikan dalam Gugatannya adalah dalil yang mengada-ada, manipulatif dan tidak berdasar menurut hukum, TERGUGAT I akan tetap menanggapi dalil-dalil tersebut untuk



membuktikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apa yang PENGGUGAT dalilkan adalah salah dan tidak berdasar menurut hukum.

Adapun bantahan dan penolakan TERGUGAT I terhadap Gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara *a quo* sehubungan dengan Pokok Perkara adalah sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

-/-

**GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA KARENA PENGGUGAT BUKAN PEMILIK LAHAN YANG SAH
SEHINGGA TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA *A QUO*
(*POINT D'INTEREST POINT D'ACTION*)**

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 2 poin 1 menyatakan sebagai berikut:
“1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas lahan seluas 16.959 M² (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun TB.IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009 dengan batas-batas :”
2. Bahwa di dalam dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT mendalilkan bahwa dasar kepemilikan PENGGUGAT atas lahan seluas 16.959 M² (*quod non*) adalah **HANYA** berupa Akta Jual Beli No. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009 dan tidak ada satupun bukti kepemilikan lain baik sertifikat hak milik, ataupun surat keterangan kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat, selain dari Akta Jual Beli yang dimiliki oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa apabila dicermati dalam Akta Jual Beli No. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009 yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* tersebut, terdapat perbedaan tahun penerbitan Akta Jual Beli tersebut dimana penomoran Akta Jual Belinya tertulis tahun 2019 sementara Akta Jual Beli tersebut tertanggal 23 Maret 2009. Hal ini patut menimbulkan dugaan kuat kemungkinan adanya pemalsuan dokumen atau misadministrasi yang mungkin perlu

Halaman 17 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



dicermati secara lebih mendalam oleh Yang Mulia Majelis Hakim dikarenakan penomoran Akta Jual Beli dan tanggal penerbitan Akta Jual Beli yang tidak sesuai.

4. Bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya, hanya menyebutkan Akta Jual Beli saja tanpa menyebutkan dari mana tanah itu diperoleh dan apa alas hak yang dimiliki sebagai bukti kepemilikan yang sah dan kuat atas lahan seluas 16.959 m², sehingga PENGUGAT tidak memiliki bukti yang berdasarkan hukum sebagai pemilik yang sah atas lahan tersebut.
5. Bahwa mengenai apakah akta tersebut memiliki kekuatan hukum, jika akta tersebut adalah akta jual beli tanah, memang dapat membuktikan telah terjadi transaksi jual beli tanah. Akan tetapi, untuk pembuktian yang kuat mengenai **kepemilikan** atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah sebagai suatu tanda bukti hak atas tanah.
6. Bahwa mengenai Sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, menurut pakar Hukum Pertanahan dari Universitas Pancasila Jakarta, **BF Sihombing**, yang didengarkan kesaksiannya sebagai ahli pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, 1 Agustus 2019 menyatakan sebagai berikut:
“Barang bukti yang sah dan mempunyai kepastian hukum dalam memiliki tanah ialah sertifikat hak milik.”
7. Bahwa dasar hukum mengenai bukti kepemilikan tanah telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan sebagai berikut:
*“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”*



8. Bahwa mengenai bukti kepemilikan tanah tersebut salah satunya adalah berdasarkan **Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang menyatakan bahwa:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

9. Bahwa terkait dengan kepemilikan lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT terikat dengan ketentuan yang diatur didalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, dimana PENGGUGAT dibebani beban pembuktian untuk membuktikan seluruh dalil yang disampaikan dalam Gugatan *a quo*. **Pasal 163 HIR** menyatakan:

“Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan ini.”

10. Selanjutnya dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

11. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak memiliki sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat atas tanah tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata,, maka PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum terhadap tanah tersebut dan sehingga dengan demikian maka PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* karena kepemilikan atas tanah tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut bisa saja milik pihak lain atau telah didaftarkan oleh orang lain.



12. Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Hal tersebut mengacu kepada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:**
- a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973** yang menyatakan bahwa:
- “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*
- b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan bahwa:
- “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*
13. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan **Pasal 8 Ayat (3) Rv** dikenal Asas Hukum *“Point D’interest Point D’action”* atau tiada Gugatan tanpa kepentingan hukum yang mempunyai makna bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum (yang cukup dan layak) dan memiliki dasar hukum. Tanpa kepentingan hukum yang cukup, maka suatu gugatan tidak layak untuk diperiksa.
14. Bahwa hal tersebut di atas, juga dikuatkan dengan pendapat Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata Indonesia”*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49, yang menyatakan:
- “Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.*
- Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: Point D’interest Point D’action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan.”*
15. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT tidak memiliki dasar yang kuat untuk menggugat dan mengklaim tanah tersebut karena PENGGUGAT tidak memiliki sertifikat sebagai alas bukti yang sah



dan kuat atas kepemilikan tanah tersebut ataupun surat keterangan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang berhak menguasai dan mengusahakan tanah tersebut, sehingga adalah sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

-II-

**LAHAN YANG DIAKUI OLEH PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO
BUKAN MERUPAKAN LAHAN PERTANIAN DAN LAHAN TERSEBUT
BUKAN MERUPAKAN SUMBER NAFKAH BAGI PENGGUGAT
SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DALAM
GUGATANNYA**

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 2 poin 2 menyatakan sebagai berikut:
"2. Bahwa diatas lahan milik PENGGUGAT seluas 16.959 M² tersebut telah ditanami berbagai tanaman diantaranya yaitu tanaman sentang, karet, kacang-kacangan dan pohon pinang sebagai sumber nafkah bagi PENGGUGAT."
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, karena tanaman yang tumbuh pada lahan tersebut adalah tanaman liar yang sudah tumbuh secara alami dan bukan PENGGUGAT yang menanam sendiri tanaman-tanaman tersebut.
3. Bahwa dilihat dari lokasi dan posisi lahan yang diakui oleh PENGGUGAT yang berlokasi di Dusun TB.IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh (*quod non*), menunjukkan bahwa lahan tersebut bukan merupakan lahan garapan yang digarap secara rutin dan dirawat oleh PENGGUGAT sehingga dengan mudah dapat disimpulkan bahwa lahan tersebut bukanlah lahan yang digunakan PENGGUGAT sebagai sumber nafkah atau mata pencaharian bagi PENGGUGAT sebagaimana yang PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatannya.
4. Bahwa hal tersebut terlihat jelas dari foto lokasi yang diambil oleh TERGUGAT I menggunakan *drone* sebagai berikut:





5. Bahwa dari foto lokasi yang diambil menggunakan *drone* tersebut, terlihat jelas dari atas bahwa lahan yang didalilkan oleh PENGGUGAT bukan berupa tanah garapan untuk pertanian/perkebunan, dan juga bukan merupakan perkebunan karet, melainkan lahan yang masih belum diolah atau dimanfaatkan maupun ditanami tanaman produktif.
6. Bahwa **APABILA** memang benar lahan tersebut adalah lahan perkebunan karet, tentunya jarak tanam antara satu pohon dengan pohon lainnya ditanam secara teratur, apalagi PENGGUGAT mendalilkan pada lahan tersebut terdapat 400 batang pohon karet. Sehingga sudah sepatutnya lahan tersebut ditanami pohon karet yang berjajar secara rapi dan teratur. Jikalaupun ada pohon karet di atas lahan tersebut jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanyak sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.
7. Bahwa selain itu, lahan tersebut bukan sebagai sumber nafkah bagi PENGGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT karena faktanya, PENGGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berprofesi sebagai Perawat pada Puskesmas di daerah Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Bahkan, apabila melihat dalil dan bukti yang digunakan PENGGUGAT mengenai kepemilikan lahan (*quod non*), maka lahan seluas 16.959 M² tersebut baru dibeli pada tanggal 23 Maret 2009 (*quod non*) atau 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya konstruksi pada lahan *Central Processing Plant* (CPP) milik TERGUGAT I.
8. Fakta-fakta di atas membuktikan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang memiliki mata pencaharian selain dari lahan tersebut dan karenanya dalil PENGGUGAT yang menyatakan seolah-olah lahan tersebut sebagai sumber nafkah bagi PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar dan merupakan dalil yang menyesatkan dan patut ditolak, sehingga sudah patut dan sepantasnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT ditolak.



-III-


**TERGUGAT I MEMASANG SALURAN AIR YANG MENGARAH KE
ALUR AIR YANG SUDAH ADA (EXISTING)**

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 3 poin 7 menyatakan sebagai berikut:
"7. Bahwa pada saat melakukan pembangunan fasilitas a quo, TERGUGAT I secara sengaja dan terencana telah memasang saluran gorong-gorong pembuangan air/cairan kotor/limbah dengan diameter kurang lebih 1,5 meter dan menanamnya melintasi bagian bawah jalan sedemikian rupa sehingga ujung pembuangan pipa mengarah langsung ke lahan milik PENGGUGAT a quo yang menyebabkan air/cairan kotor/limbah dari fasilitas TERGUGAT I dilimpahkan secara sengaja ke lahan PENGGUGAT, sebagaimana terungkap dalam foto sebagai berikut :"
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, karena dalil ini mengada-ada dan bersifat menuduh. TERGUGAT I dalam melakukan pembangunan saluran air tersebut adalah dengan mengikuti alur aliran air yang sudah ada (*existing*) tanpa bermaksud untuk mengarahkannya ke lahan siapapun, dan juga tanpa merubah alur aliran air yang sudah ada dari awal terbentuk oleh alam secara alami.



3. Bahwa alur aliran air *existing* tersebut sebagaimana tergambar secara nyata dalam **Peta Bidang Tanah Nomor: 07/PT/ATIM/2011 tertanggal 10 Oktober 2011** yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Bidang Survey Pengukuran, Pemetaan dan Konversi di Desa Blang

N
i
s
a
m



t
a
n

I
n

dra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam seluas 600.000 M².

4. Bahwa alur aliran *existing* air sebagaimana tergambar secara nyata di dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 07/PT/ATIM/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 tersebut adalah sebagai berikut:
5. Bahwa di dalam Peta Bidang Tanah tersebut terdapat beberapa alur aliran air yang telah secara alami terbentuk oleh alam dan karenanya TERGUGAT I hanya mengikuti alur aliran air *existing* yang sudah ada.



6. Bahwa selanjutnya dalam penentuan jalur drainase oleh TERGUGAT I adalah didasarkan kepada studi yang dilakukan oleh LAPI ITB dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti *catchment area*, elevasi tanah, perkiraan dan permukaan air yang dihasilkan dengan tujuan agar dengan adanya kegiatan operasi Blok A tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
7. Bahwa studi yang pernah dilakukan oleh LAPI ITB tersebut



agai berikut:

Menampilkan area *cathment air* (water mark dengan garis batas merah), serta jalur aliran air (alur air).

8. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan peta drainase *existing area Central Processing Plant* (CPP) dan sekitarnya berdasarkan studi yang pernah dilakukan oleh LAPI ITB *Flood protection* yang tergambar sebagai berikut:





Menunjukan asal hulu dan arah aliran air menuju sungai besar terdekat.

9. Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tidak ada sama sekali air yang keluar dari lahan TERGUGAT I ke lahan PENGGUGAT. Hal ini dibuktikan dengan foto saluran air yang diperkarakan oleh PENGGUGAT, sebagai berikut:



10. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT I memasang saluran air yang mengarah ke alur air yang sudah ada (*existing*) sesuai dengan studi yang dilakukan oleh LAPI ITB, sehingga sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT I membangun saluran air ke daerah lahan dalam Perkara *aquo* dan dilimpahkan secara sengaja.

-IV-

**TERGUGAT I MEMILIKI PERIZINAN LINGKUNGAN YANG
MEMBUKTIKAN BAHWA AIR YANG MENGALIR DARI CPP TERGUGAT
I AMAN BAGI LINGKUNGAN**

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 4 poin 9 menyatakan sebagai berikut:

"9. Bahwa air/cairan aliran air keruh berwarna coklat/limbah yang terdapat pada foto-foto diatas berasal dari air bekas pengecoran, air lumpur, serta dari kamar mandi para pekerja konstruksi pembangunan Fasilitas Pengelolaan Gas Blok A Malaka, yang kemudian air kotor tersebut terus menerus mengalir dengan debit yang cukup deras hingga



mengakibatkan tanah serta tanama milik PENGGUGAT menjadi rusak.”

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, karena air yang mengalir dari *Central Processing Plant* (CPP) melalui saluran air yang mengarah ke lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT berasal dari limpasan air hujan dan air drainase dari *Central Processing Plant* (CPP) sehingga aman dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitar.
3. Bahwa lumpur yang keluar dari CPP melalui saluran air tersebut adalah lumpur yang terbawa pada saat terjadi curah hujan yang tinggi pada lokasi CPP, dimana hal tersebut diluar dari kemampuan dan kehendak dari TERGUGAT I untuk menahan keluarnya lumpur tersebut.
4. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti bahwa TERGUGAT I telah memiliki perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperkuat dengan perijinan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:
 - a. **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.244/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 tanggal 19 Mei 2017** tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeuh di Wilayah Kerja (Blok A), Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh PT Medco E&P Malaka.
 - b. **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 tanggal 19 Mei 2017** tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeuh di Wilayah Kerja (Blok A), Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh kepada PT Medco E&P Malaka.
 - c. **Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor: 01 Tahun 2017 tanggal 9 Oktober 1997** tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Domestik kepada PT Medco E&P Malaka.

Halaman 27 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



5. Bahwa dengan telah diperolehnya perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diperkuat dengan perijinan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tersebut, membuktikan bahwa kegiatan operasional dari *Central Processing Plant* (CPP) aman dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar.
6. Bahwa selain itu, kualitas air yang mengalir dari keluaran *Central Processing Plant* (CPP) yang mengarah ke lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT tersebut masih tergolong aman bagi lingkungan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hasil analisa laboratorium kualitas air yang telah dikeluarkan oleh Sucofindo sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian kualitas air pada bulan Agustus 2018.
7. Bahwa didalam Lampiran IV **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi** tanggal 30 November 2010, diatur mengenai Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Pengilangan LNG dan LPG Terpadu sebagai berikut:

JENIS AIR LIMBAH	PARAMETER	KADAR MAKSIMUM	METODE PENGUKURAN
Air Limbah Drainase	Minyak dan Lemak	15 mg/L	SNI 06-6989.10-2004
	Karbon Organik Total	110 mg/L	SNI 06-6989.28-2004

8. Bahwa hasil analisa laboratorium kualitas air yang dikeluarkan oleh Sucofindo pada bulan Agustus 2018 adalah sebagai berikut:
- a. **Laporan Analisis Sucofindo Sertifikat No. 06510/CLACAL tanggal 30 Agustus 2018 terhadap Air Limbah dari Medco E&P Malaka** dengan hasil sebagai berikut:

PARAMETER	SATUAN	HASIL	METODA
Minyak dan Lemak	mg/l	<0.16	5520 B
Karbon Organik	mg/l	4,28	5310 B



Total			
-------	--	--	--

b. Laporan Analisis Sucofindo Sertifikat No. 06510/CLACAL tanggal 30 Agustus 2018 terhadap Air Limbah dari Medco E&P Malaka dengan hasil sebagai berikut:

PARAMETER	SATUAN	HASIL	METODA
Minyak dan Lemak	mg/l	<0.16	5520 B
Karbon Organik Total	mg/l	4,22	5310 B

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi tanggal 30 November 2010 tersebut di atas membuktikan bahwa kualitas air yang mengalir dari keluaran Central Processing Plant (CPP) yang mengarah ke lahan dalam perkara aquo tersebut masih tergolong aman bagi lingkungan karena tidak melebihi ambang batas kadar maksimum yang telah ditentukan.
10. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT I memiliki perizinan di bidang lingkungan dari otoritas yang berwenang dimana hal ini membuktikan bahwa air yang mengalir dari CPP TERGUGAT I aman bagi lingkungan, sehingga sah dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT ditolak.

-v-

TERGUGAT I TELAH BERITIKAD BAIK MENAWARKAN KOMPENSASI TANAM TUMBUH TERHADAP TANAMAN KARET YANG TERKENA LUMPUR DAN MEMPERBAIKI ALUR ALIRAN SUNGAI

1. Bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya halaman 4 poin 11 menyatakan sebagai berikut:

"11. Bahwa atas tindakan TERGUGAT I a quo, PENGUGAT telah memperingatkan TERGUGAT I agar bertanggung jawab dan memberi ganti rugi atas rusaknya lahan dan tanaman milik PENGUGAT namun TERGUGAT I tidak memberikan penawaran ganti kerugian yang layak."

Halaman 29 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, karena pada 6 Maret 2017 bagian Humas TERGUGAT I telah melakukan musyawarah dan survei ke lokasi bersama-sama dengan PENGGUGAT kemudian TERGUGAT I menawarkan solusi penyelesaian kepada PENGGUGAT.
3. Bahwa meskipun PENGGUGAT secara hukum masih tidak dapat dianggap sebagai pemilik lahan yang sah dalam perkara *aquo*, dengan itikad baik TERGUGAT I sudah menyampaikan itikad baik berupa solusi penyelesaian kepada PENGGUGAT berupa pembersihan lumpur, penegasan kembali alur awal dan kompensasi tanam tumbuh atas tanaman yang rusak akibat terendam lumpur.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 April 2017, TERGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT melakukan perhitungan tanaman yang terendam lumpur di lahan dalam Perkara *aquo*, dimana dalam proses negosiasi tersebut terdapat perhitungan tanaman yang dituangkan di dalam berita acara hasil survey/inventarisasi di lapangan.
5. Bahwa di dalam berita acara hasil survey/inventarisasi di lapangan tersebut, setelah dihitung secara seksama antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT diketahui secara bersama bahwa total tanaman karet yang terkena dampak (rusak) **HANYA** berjumlah 102 batang.
6. Bahwa pada tahap negosiasi, setelah diperhitungkan besaran kompensasi tanam tumbuh tanaman karet antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011**, maka diperoleh jumlah kompensasi tanam tumbuh sebagai berikut:

No.	Jenis Tanaman	Usia (Tahun)	Jumlah Batang	Harga Satuan	Total Biaya (Rp)
1	Karet	17	102	385.200	39.290.400
Total					39.290.400



7. Bahwa terhadap perhitungan kompensasi tanam tumbuh tanaman karet tersebut di atas, TERGUGAT I beritikad baik untuk memberikan kompensasi tanam tumbuh kepada PENGGUGAT dan memperbaiki alur aliran sungai yang melewati lahan dalam Perkara *aquo*. Namun, PENGGUGAT menolak penawaran kompensasi tanam tumbuh tersebut dengan alasan PENGGUGAT meminta TERGUGAT I untuk melakukan pembebasan tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT seluas 16.959 M² secara keseluruhan, bukan hanya mengganti area yang terkena dampak dari aliran lumpur tersebut.
8. Bahwa TERGUGAT I tidak dapat memenuhi permintaan PENGGUGAT tersebut, dikarenakan TERGUGAT I tidak memiliki kebutuhan untuk melakukan pembebasan terhadap lahan dalam Perkara *aquo*. Pembebasan tanah pada suatu lokasi tidak dapat dengan mudah dilakukan oleh TERGUGAT I karena harus melalui prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (“UU No. 2 Tahun 2012”).
9. Bahwa tanah pada suatu lokasi yang dibebaskan oleh TERGUGAT I akan menjadi tanah Negara dan aset Negara sehingga harus dilakukan audit terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) dimana sumber pendanaan dari pembebasan tanah tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 52 UU No. 2 Tahun 2012** yang menyatakan:
(1) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Bahwa TERGUGAT I tetap beritikad baik kepada PENGGUGAT sepanjang pemberian kompensasi tanam tumbuh terhadap tanaman karet, TERGUGAT I bersedia memberikan kompensasi tanam



tumbuh kepada PENGUGAT berdasarkan perhitungan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011.

12. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT I telah beritikad baik kepada PENGUGAT dengan menawarkan kompensasi tanam tumbuh sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga PENGUGAT tidak berhak untuk menuntut kompensasi lebih dari apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan dalil PENGUGAT yang menggugat kerugian materiil dan immateriil kepada TERGUGAT I adalah tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak.

-VI-

**TERGUGAT I TELAH BERITIKAD BAIK UNTUK MENUTUP SALURAN
AIR YANG MENGARAH KE LAHAN DALAM PERKARA AQUO DAN
MENGALIRKANNYA KE SALURAN AIR YANG LAIN**

1. Bahwa TERGUGAT I tegaskan, lumpur yang keluar dari CPP melalui saluran air adalah lumpur yang terbawa pada saat terjadi curah hujan yang tinggi pada lokasi CPP tersebut, dimana hal tersebut diluar dari kemampuan dan kehendak dari TERGUGAT I untuk menahan keluarnya lumpur tersebut. Namun TERGUGAT I memiliki itikad baik untuk memberikan kompensasi tanam tumbuh terhadap tanaman karet yang diklaim oleh PENGUGAT dan memperbaiki alur aliran sungai yang melewati lahan dalam perkara *aquo*. Namun hal tersebut ditolak oleh PENGUGAT dengan alasan PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT I untuk melakukan pembebasan seluruh tanah yang diklaim oleh PENGUGAT.
2. Bahwa dikarenakan dari klaim yang diajukan oleh PENGUGAT sampai dengan Gugatan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ada titik temu maupun itikad baik dari PENGUGAT untuk menanggapi tawaran kompensasi tanam tumbuh yang diajukan oleh TERGUGAT I, maka TERGUGAT I



beritikad baik untuk menutup aliran air yang mengarah ke lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT dan mengalirkannya ke saluran air yang lain (*lagoon*) milik TERGUGAT I.

3. Bahwa kegiatan pembuatan sedimentasi *pond* dan menutup aliran



ngarah pada lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT dan mengalirkannya menuju *lagoon* pada saluran air yang lain milik TERGUGAT I dapat dilihat dari foto sebagai berikut:

4. Bahwa setelah kegiatan penutupan aliran air yang mengarah pada lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT dan mengalirkannya menuju *lagoon* pada saluran air yang lain dari TERGUGAT I telah selesai dilakukan dengan hasil sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa hal tersebut TERGUGAT I lakukan agar tidak menambah tanaman karet yang terendam lumpur dan agar kejadian tanaman karet yang terendam lumpur pada lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT tidak menjadi lebih meluas.
6. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT I telah beritikad baik untuk menutup saluran air ke arah lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT dan mengalirkannya ke saluran air yang lain, sehingga sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

-VII-

**TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEHARUSNYA
DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 4 poin 13 menyatakan sebagai berikut:

“13. Bahwa kerugian yang PENGGUGAT alami tidak lain adalah akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dapat diuraikan sebagai berikut :”
2. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam halaman 6 poin 2 Petitum Gugatan, PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

“2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.”
3. Bahwa PENGGUGAT dalam posita Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan ataupun menyebutkan dasar hukum apa yang dipakai oleh PENGGUGAT untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut.
4. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya juga tidak menjelaskan mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT I, hukum apa yang khususnya dilanggar oleh TERGUGAT I dan kerugian apa



yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. PENGGUGAT secara sewenang-wenang dan tanpa dasar langsung menuduh dan menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur di dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini adalah sebagai berikut :

6. *Adanya perbuatan;*
7. *Perbuatan tersebut melanggar hukum;*
8. *Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh si pelaku;*
9. *Perbuatan melanggar hukum itu menimbulkan kerugian pada orang lain;*
10. *Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian.*

6. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa PENGGUGAT harus membuktikan setiap unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di dalam Gugatannya. Jika suatu Gugatan tentang perbuatan melawan hukum tidak memenuhi salah satu unsur ini maka tuduhan atau gugatan tentang perbuatan melawan hukum menjadi **TIDAK TERBUKTI**.

7. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan pendapat ahli hukum perdata, **Rosa Agustina**, dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*
2. *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain*
3. *Bertentangan dengan kesusilaan*
4. *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.*



8. Bahwa 4 (empat) syarat tersebut di atas bersifat kumulatif dan apabila salah satu dari keempat syarat tersebut di atas tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh PENGUGAT, maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum **TIDAK TERBUKTI**.
9. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi yang dilakukan oleh TERGUGAT I. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

-VIII-

**TUNTUTAN GANTI RUGI BERUPA KERUGIAN MATERIIL DAN
IMMATERIIL YANG DIDALILKAN OLEH PENGUGAT DALAM
GUGATAN PERKARA A QUO TIDAK SAH
DAN TIDAK BERDASAR HUKUM KERUGIANNYA TIDAK DIRINCI
DENGAN DETAIL**

1. Bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya halaman 4 poin 14 menyatakan sebagai berikut:

"14. Bahwa akibat dari perbuatan yang sengaja dan terencana dari TERGUGAT I a quo tersebut PENGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai berikut :

- *PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan dan tanamannya seluas kurang lebih 6.000 m² dengan perhitungan sebagai berikut :*

6.000 m/15 rante (3m x 5m, jarak tanam) = 400 batang pohon karet

166 gram/batang x 400 batang = 66.400 gram = 66,4 kg

1 minggu 3x panen (66,4 kg x 3 = 199,2 kg/minggu)

1 tahun (199,2 kg x 12 bulan = 2.390,4 kg/tahun)"

2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil PENGUGAT tersebut di atas, karena jumlah luas lahan yang terkena dampak dan jumlah tanaman pohon karet tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Halaman 36 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



3. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi, luas lahan yang terkena dampak adalah bukan seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) seperti yang PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatan perkara *a quo*.
4. Bahwa PENGGUGAT sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dalam mendalilkan lahan yang terkena dampak adalah seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) karena hal tersebut tidak secara nyata terbukti seperti apa yang terjadi di lapangan.
5. Bahwa mengenai luas area dari lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT yang terkena dampak dapat dibuktikan dengan foto udara sebagai berikut:



6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I membantah mengenai perhitungan kerugian materiil yang didalilkan oleh PENGGUGAT didalam Gugatan *a quo*, karena PENGGUGAT menggunakan perhitungan sendiri tanpa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk besaran ganti rugi yaitu **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011** (“Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011”).
7. Bahwa **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011** tersebut, merupakan pegangan, pedoman dan panduan dalam pemberian kompensasi ganti rugi tanam tumbuh terhadap tanaman karet.



8. Bahwa di dalam Lampiran II **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011** tersebut, diatur mengenai Besaran Ganti Rugi Tanaman Perkebunan dan Kehutanan dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 mengatur sebagai berikut:

No	JENIS TANAMAN	SATUAN	UMUR TANAMAN/HARGA SATUAN (RP)		
			TANAMAN BELUM MENGHASILKAN		
			0-4 TAHUN	4-8 TAHUN	
	A. TIDAK DALAM BENTUK KEBUN (TANAMAN PEKARANGAN)		0-4 TAHUN	4-8 TAHUN	> 8 Tahun
	1. TANAMAN PERKEBUNAN				
11.	Karet	Batang	96.000,-	246.720,-	308.400,-
	B. DALAM BENTUK KEBUN				
	1. TANAMAN PERKEBUNAN				
11.	Karet	Batang	121.200,-	308.160,-	385.200,-

9. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011** tersebut, untuk perhitungan tanaman karet yang tidak dalam bentuk kebun (tanaman pekarangan) berumur lebih dari 8 tahun adalah Rp308.400,- dan dalam bentuk kebun yang berumur lebih dari 8 tahun adalah Rp385.200,-.
10. Bahwa faktanya, pada tanggal 12 April 2017, TERGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT telah melakukan perhitungan tanaman karet di lahan perkara *aquo*, dimana dalam perhitungan tanaman tersebut dituangkan didalam berita acara hasil survey/inventarisasi di lapangan.



11. Bahwa di dalam berita acara hasil survey/inventarisasi di lapangan tersebut, setelah diperhitungkan secara seksama antara TERGUGAT I dengan PENGGUGAT diketahui total tanaman karet yang ada **HANYA** berjumlah 102 batang.
12. Bahwa pada tahap negosiasi, setelah diperhitungkan besaran kompensasi tanam tumbuh tanaman karet PENGGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011, maka diperoleh jumlah kompensasi tanam tumbuh sebagai berikut:

No.	Jenis Tanaman	Usia (Tahun)	Jumlah Batang	Harga Satuan	Total Biaya (Rp)
1.	Karet	17	102	385.200	39.290.400
Total					39.290.400

13. Bahwa terhadap perhitungan kompensasi ganti rugi tanam tumbuh tanaman karet tersebut di atas, TERGUGAT I beritikad baik untuk memberikan kompensasi tanam tumbuh kepada PENGGUGAT dan memperbaiki alur aliran sungai yang melewati lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT. Namun, PENGGUGAT menolak penawaran kompensasi tanam tumbuh tersebut dengan alasan PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT I untuk melakukan pembebasan tanah atas seluruh lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT, bukan hanya atas lahan yang terkena lumpur.
14. Bahwa TERGUGAT I tidak dapat memenuhi permintaan PENGGUGAT tersebut diatas, dikarenakan TERGUGAT I tidak memiliki kepentingan untuk melakukan pembebasan terhadap tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT dan sepanjang pemberian kompensasi tanam tumbuh terhadap tanaman karet, TERGUGAT I bersedia memberikan kompensasi tanam tumbuh kepada PENGGUGAT berdasarkan perhitungan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan



Dalam Rangka Pengadaan Tanah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011.

15. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT juga tidak menguraikan darimana asal perhitungan harga lahan permeternya, apakah harga tersebut dari harga Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) di daerah tersebut ataukah dari harga spekulasi yang ditentukan sendiri oleh PENGGUGAT secara sepihak?
16. Bahwa terkait dengan kerugian imateriil, PENGGUGAT juga tidak menguraikan kerugian imateriil yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut secara rinci dan tanpa dasar. Apakah perhitungan kerugian immateriil tersebut berasal dari perhitungan yang *real* ataukah dari spekulasi yang ditentukan sendiri oleh PENGGUGAT secara sepihak?
17. Bahwa perincian mengenai kerugian materiil sangatlah penting sebagai dasar perhitungan ganti rugi dan bukti tentang kebenaran atas kerugian itu sendiri yang sungguh-sungguh telah diderita oleh PENGGUGAT. Kewajiban untuk merinci kerugian yang dituntut juga disebutkan dalam ketentuan **Pasal 1865 KUHPerdara**, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
18. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam ketentuan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI yang telah secara tegas dirumuskan dalam berbagai Yurisprudensi sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 yang menyatakan:

Halaman 40 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



“Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat merinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”.

3) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987** yang menyatakan:

“Bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”.

19. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT I tuntutan ganti rugi berupa kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan perkara *a quo* tidak sah dan tidak berdasar hukum karena kerugiannya tidak dirinci dengan detail, sehingga sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

-IX-

**GUGATAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN
PASAL 163 HIR JO. PASAL 1865 KUH PERDATA KARENA TIDAK
DIDUKUNG OLEH**

ALAT BUKTI APAPUN

1. Bahwa TERGUGAT I mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menolah Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT tidak didukung oleh alat bukti apapun.
2. Bahwa didalam **Pasal 163 HIR** menyatakan:
- “Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan ini.”*
3. Selanjutnya dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** menyatakan:
- “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu*

Halaman 41 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

4. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil Gugatannya sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum di atas, maka Gugatan PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH perdata.
5. Bahwa mohon dicatat oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata merupakan ketentuan yang bersifat memaksa yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh PENGGUGAT dalam mengajukan suatu Gugatan. Akan tetapi pada faktanya, PENGGUGAT justru tidak memenuhi ketentuan yang bersifat memaksa ini.
6. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan dan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

-X-

**TUNTUTAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) HARUS
DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM
YANG BERLAKU**

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 6 poin 16 menyatakan sebagai berikut:

“16. Bahwa agar putusan dalam perkara a quo kelak tidak menjadi hampa (ilusior), mengingat kerugian yang telah diderita PENGGUGAT atas perbuatan dari PARA TERGUGAT tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset dan barang-barang milik TERGUGAT I, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, yang telah ada maupun yang



akan ada di kemudian hari, yang daftarnya akan PENGGUGAT ajukan dalam suatu permohonan tersendiri.”

2. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak permohonan Sita Jaminan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Pasal 227 ayat (1) HIR**, yang menyatakan sebagai berikut:

“Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan dan meneguhkannya.”

3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan segala pertimbangan dan kehati-hatian. Tindakan penyitaan harus didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang meyakinkan agar tindakan penyitaan itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang terkena penyitaan. Dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR tersebut, terdapat beberapa syarat mutlak untuk dapat diletakkannya suatu sita jaminan yaitu:

- a. **Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;**
- b. **Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya.**

4. Bahwa lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 (Dikutip dalam buku **Ny. Retnowulan Sutantio, SH, dan Iskandar Oeripkartawinata, SH**, yang berjudul



“Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Bandung : Mandar Maju, 1997, hal. 100) yang menyatakan dengan tegas bahwa :

“Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan.”

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT I uraikan sebagaimana tersebut diatas Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak dibenarkan oleh hukum, dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Perkara ini bukan merupakan perkara hutang piutang

Gugatan PENGGUGAT adalah bukan mengenai perkara hutang piutang tetapi perkara mengenai lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT dan tanaman yang terendam lumpur. Sehingga permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

b. TERGUGAT I tidak mungkin menggelapkan aset TERGUGAT I yang merupakan Barang Milik Negara

TERGUGAT I telah melaksanakan pembangunan fasilitas *Central Processing Plan* (CPP) sebagai bagian dari fasilitas pengelolaan gas Blok A Malaka, sehingga tidak mungkin TERGUGAT I menggelapkan aset yang merupakan Barang Milik Negara.

6. Bahwa lebih lanjut terkait dengan petitum PENGGUGAT yang dalam Gugatan *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset dan barang-barang milik TERGUGAT I, baik bergerak maupun yang tidak bergerak sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim. Hal tersebut dikarenakan *Central Processing Plan* (CPP) TERGUGAT I adalah merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang tidak dapat dilakukan penyitaan secara Perdata.
7. Bahwa hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan:

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:



- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
 - b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
 - c. ***barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;***
 - d. ***barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;***
 - e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”*
8. Bahwa hal tersebut didukung oleh **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 324, menyatakan:
- “... yang **mutlak dilarang penyitaannya adalah uang dan barang-barang milik negara** atau daerah.”
9. Bahwa selain itu, Gugatan PENGGUGAT juga merupakan Gugatan yang tidak berdasar dan sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan oleh karenanya permohonan Sita Jaminan dari PENGGUGAT harus ditolak. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972**, yang menyatakan:
- “Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “sita jaminan” (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.”
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.



-XI-

**TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMINTA OLEH
PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 6 poin 17 menyatakan sebagai berikut :

*"17. Bahwa agar PARA TERGUGAT memenuhi isi putusan perkara ini, maka PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (Satu juta rupiah) setiap harinya bilamana lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak tanggal dibacakan Putusan dalam perkara a quo di tingkat Pengadilan Negeri;"*

2. Bahwa selain meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom), dalam petitum Gugatannya PENGGUGAT pada halaman 7 poin 4 Gugatan juga meminta PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp2.826.360.000,- (dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut diatas. Merujuk pada Pasal 606a Rv, maka terhadap tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang dimintakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya merupakan dalil **tidak jelas dasar hukumnya** karena tuntutan untuk membayar uang paksa **tidak berlaku** terhadap tindakan untuk membayar uang.
4. Bahwa batasan tersebut dikuatkan melalui Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

**a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 791
K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973**, dalam abstrak hukumnya berbunyi:

Halaman 46 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



"Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"

b. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 34/Sip/1954 tertanggal 28 September 1955**, dalam abstrak hukumnya berbunyi:

"Tuntutan membayar uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

-XII-

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVERBAR BIJ VOORAD)
YANG DIMINTA OLEH PENGUGAT HARUS DITOLAK KARENA
TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

1. Bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya halaman 6 poin 18 menyatakan sebagai berikut :

"18. Bahwa oleh karena gugatan a quo juga didasarkan atas suatu alasan hukum yang sah dan di dukung pula oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangat patut kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dalam perkara a quo."
2. Bahwa TERGUGAT I secara tegas menolak permohonan Sita Jaminan tersebut dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari PENGUGAT karena **tidak memenuhi syarat-syarat** yang harus dipenuhi untuk suatu Putusan Serta Merta yang diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun

Halaman 47 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”).

3. Bahwa **Pasal 180 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000** menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:
 - 1) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;*
 - 2) *Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau*
 - 3) *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).*
4. **Bahwa didalam tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGUGAT, tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh PENGUGAT.** Bahkan, Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak didukung dengan bukti surat autentik.
5. Bahwa TERGUGAT I mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat kepada ketentuan Mahkamah Agung RI dalam **SEMA No. 3 Tahun 2000** yang menegaskan:

“... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk **mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi** sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR)...”
6. Bahwa selanjutnya, di dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil**, yang menegaskan kembali:

“Berhubung dengan hal tersebut, **sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta**

Halaman 48 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta.”

7. Bahwa pada kenyataannya, PENGUGAT tidak menyertakan jaminan apapun yang nilainya setara dengan nilai objek eksekusi seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas, sehingga tuntutan putusan serta merta (*uitverbaar bij voorraad*) yang diminta oleh PENGUGAT harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta dari PENGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkenankan Tergugat I untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.

Halaman 49 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, perkenankanlah TERGUGAT II menyampaikan beberapa cacat atau pelanggaran formil yang TERGUGAT II temukan di dalam Gugatan

Adapun cacat ataupun pelanggaran formil tersebut selengkapnya TERGUGAT II sampaikan dalam Eksepsi sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGUGAT TELAH SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

PENGUGAT TELAH KELIRU MENARIK TERGUGAT II SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA *A QUO*

1. Bahwa Penggugat telah keliru menarik TERGUGAT II sebagai pihak dalam perkara ini. Pada faktanya, TERGUGAT II tidak memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang diungkapkan PENGUGAT dalam Gugatan. Sebagaimana kaidah dalam hukum acara perdata di Indonesia, yang dapat didudukkan sebagai Tergugat hanyalah pihak yang memiliki kaitan langsung dengan perkara *a quo*, sedangkan pihak yang memiliki kaitan langsung dalam hal ini adalah TERGUGAT I dan TERGUGAT III.



2. Bahwa pada faktanya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh tanggal 5 Mei 2015 (selanjutnya disebut sebagai “PP No. 23/2015”), segala fungsi pengawasan terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi di daerah Aceh harus diserahkan kepada TERGUGAT III. Hal tersebut jelas telah dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PP No.23/2015 sebagai berikut :

Pasal 13

“BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pasal 14

“BPMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan negosiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama di bidang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Aceh;*
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;*
- c. mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja;*
- d. menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri;*
- e. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya;*
- f. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap;*



- g. melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan Kontrak Kerja Sama kepada Menteri dan Gubernur; dan*
- h. memberikan rekomendasi penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan Gubernur kepada Menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.”*

3. Lebih Lanjut dalam Pasal 90 dan 92 PP No.23/2015 telah dinyatakan bahwa setelah TERGUGAT III terbentuk, maka segala kewenangan serta hak dan kewajiban terkait Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang melibatkan TERGUGAT II akan beralih kepada TERGUGAT III. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

- a. Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama di darat dan laut di wilayah Aceh sampai dengan dibentuknya BPMA;*
- b. pada saat terbentuknya BPMA, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Perjanjian Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada BPMA;*
- c. pada saat terbentuknya BPMA, kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b antara Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan pihak lain dialihkan kepada BPMA;*
- d. Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa Kontrak Kerja Sama;*



- e. Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditinjau kembali dan/atau diperpendek masa berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua pihak yang mengadakan Kontrak Kerja Sama;
- f. dalam hal Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diperpanjang dan belum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, proses perpanjangannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib disesuaikan dan tunduk pada Peraturan Pemerintah ini;
- h. dalam hal Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf b akan diperpanjang dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini; dan
- i. Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah dan pihak lain yang ada pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dapat diperpanjang setelah mendapat kesepakatan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh.”

Pasal 92

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:

- a. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diselesaikannya pembentukan BPMA menyerahkan kepada BPMA semua dokumen yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dan kontrak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c;
- b. Kepala BPMA dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyelesaikan masalah administratif yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana dimaksud huruf a paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dibentuknya BPMA; dan



c. *Seluruh aset negara yang berlokasi di Aceh yang dikelola oleh Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama beralih pengelolaannya kepada BPMA setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.*"

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa TERGUGAT II tidak memiliki kaitan dengan perkara ini dikarenakan yang melakukan fungsi pengawasan terkait kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi di Aceh adalah TERGUGAT III, bukan TERGUGAT II;

4. Adapun terkait hal ini juga telah diketahui dan diakui oleh PENGUGAT sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT pada halaman 2 poin 5 Gugata, sehingga sudah sepatutnya PENGUGAT tidak menarik TERGUGAT II ke dalam perkara ini. Adapun dalil PENGUGAT tersebut dapat kami kutip sebagai berikut :

"Bahwa selanjutnya, kewenangan TERGUGAT II telah beralih dan dilanjutkan oleh TERGUGAT III berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 ("PP 23/2015") Tentang Pengelolaan bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh";

5. Selain itu dalam perkara sebelumnya yang diajukan oleh PENGUGAT, yaitu perkara No. 660/PDT.G/2018/PN Jkt.Sel, Majelis Hakim pada perkara tersebut telah memutuskan bahwa Gugatan dinyatakan tidak diterima karena semestinya Badan Pengelola Migas Aceh (selanjutnya disebut sebagai "BPMA") (*in casu* TERGUGAT III) seharusnya ditarik ke dalam perkara. Pada Perkara tersebut, PENGUGAT memang tidak menarik TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa TERGUGAT III harus ditarik ke dalam perkara dikarenakan BPMA adalah pihak yang memiliki kewenangan pengawasan atas



egiatan pengelolaan gas dan minyak bumi di Aceh. Putusan pada perkara terdahulu tersebut semakin menguatkan dalil TERGUGAT II bahwa TERGUGAT II bukanlah pihak yang memiliki kewenangan pengawasan sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT. Oleh karenanya, PENGGUGAT semestinya mengetahui bahwa TERGUGAT II bukan merupakan pihak yang terkait dalam perkara ini dan hendaknya TERGUGAT II tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara.

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982, dinyatakan sebagai berikut :

"Gugatan yang salah pihak tidak dapat diterima"

Dengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Gugatan Penggugat telah salah pihak atau Keliru sehingga **Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)**

Bahwa Telah Terbukti secara nyata TERGUGAT II tidak memiliki keterkaitan dalam perkara *a quo* sehingga Gugatan PENGGUGAT terbukti telah keliru dalam menarik pihak (*Error In Persona*) karenanya sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

PERHITUNGAN BESARNYA NILAI KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

7. Bahwa PENGGUGAT pada halaman 5 dan 6 poin 14 dan 15 Gugatan menyatakan sebagai berikut :

"Maka total kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT adalah sebesar :

Rp 200.448.000 + Rp 1.302.912.000 + Rp390.000.000 +_Rp 210.000.000 + Rp.48.000.000 + Rp 15.000.000 + Rp.

Halaman 55 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



650.000.000,- = Rp 2.826.360.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa selain itu PENGUGAT juga telah mengalami kerugian immateriil yang apabila dikuantifisir dalam bentuk uang tunai patut untuk dihitung sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)**“

8. Bahwa Penggugat pada dalilnya menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang besar, akan tetapi tidak menguraikan dari manakah asal perhitungan dari kerugian harga tanaman per-kilogram tersebut? PENGUGAT dalam perkara *a quo* tidak mencantumkan dasar apapun atas kerugian yang didalilkan tersebut. Adapun perhitungan harga tanaman yang dimaksud oleh PENGUGAT seharusnya mengacu pada ketentuan di dalam Lampiran II Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 (“**Surat Keputusan Bupati Aceh Timur**”) yang mengatur sebagai berikut:

No .	JENIS TANAMAN	SATUAN	UMUR TANAMAN/HARGA SATUAN (RP)		
			TANAMAN BELUM MENGHASILKAN		
	A. TIDAK DALAM BENTUK KEBUN (TANAMAN PEKARANGAN)		0-4 TAHUN	4-8 TAHUN	> 8 Tahun
	1. TANAMAN PERKEBUNAN				
11.	Karet	Batang	96.000,-	246.720,-	308.400,-
	B. DALAM BENTUK KEBUN				
	1. TANAMAN PERKEBUNAN				
11.	Karet	Batang	121.200,-	308.160,-	385.200,-

9. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Timur tersebut, perhitungan tanaman karet yang tidak dalam bentuk kebun



(tanaman perkarangan) berumur lebih dari 8 (delapan) tahun adalah Rp308.400,- (tiga ratus delapan ribu empat ratus rupiah) dan dalam bentuk kebun yang berumur lebih dari 8 (delapan) tahun adalah Rp385.200,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah). Adapun PENGUGAT dalam hal ini tidak mendasarkan perhitungan kerugiannya pada perhitungan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Aceh Timur tersebut. Dengan demikian, ketidakmampuan PENGUGAT menjelaskan rincian dari pengeluaran-pengeluaran tersebut tentunya menyebabkan nilai kerugian yang didalilkan PENGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur;

10. Bahwa terkait dengan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang didalilkan oleh PENGUGAT, PENGUGAT juga tidak menguraikan dasar dari kerugian immaterial yang menurut PENGUGAT diderita oleh PENGUGAT tersebut. PENGUGAT juga tidak dapat menjelaskan bentuk nyata dari kerugian immaterial yang diderita sehingga dalil kerugian immaterial tersebut juga tidak mempunyai dasar untuk diajukan di dalam Gugatan;
11. Bahwa ketidakmampuan PENGUGAT menjelaskan rincian dari pengeluaran-pengeluaran tersebut tentunya menyebabkan nilai kerugian yang didalilkan PENGUGAT tersebut menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut tentunya menyebabkan Gugatan menjadi kabur, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi-yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3138K/Pdt/1994

Tanggal 29 April 1997, menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, biilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117K/Sip/1975

Tanggal 02 Juni 1971 menyatakan :

“suatu gugata baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Pengugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan



sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970
Tanggal 16 Desember 1970**, yang pada intinya menyatakan bahwa :

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar gugatan yang tidak sempurna, setidaknya-tidaknya apa yang dituntut kurang jelas... Karenat tidak dirumuskan secara konkrit (tegas) akan ganti rugi yang dituntut, lagi pula tidak diperinci kerugian-kerugian apa saja.”

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983
Tanggal 3 September 1983**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **dengan demikian jelaslah Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) karena tidak menyertakan perincian kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Dengan demikian, sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

Bahwa PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci nilai kerugian yang didalilkan oleh PENGUGAT, maka jelas membuat dalil Gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*) serta tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).



POSITA GUGATAN TIDAK RELEVAN DENGAN PETITUM

13. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur karena terdapat pertentangan atau terdapat ketidaksesuaian sehingga antara apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam Posita dan apa yang dimintakan PENGGUGAT dalam Petitum saling bertentangan.
14. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada poin 13 halaman 5 Gugatan sebagai berikut :
- ii. *"Bahwa TERGUGAT II sebagai pemberi kuasa/pemberi kontrak telah melalaikan kewajibannya untuk mengawasi TERGUGAT I sehingga telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT."*
15. Bahwa PENGGUGAT pada poin 2 petitumnya mendalilkan hal sebagaimana berikut ini :
- "Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT."*
16. Bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang dinyatakan pada petitum di atas telah menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam Positanya, PENGGUGAT hanya mendalilkan bahwa TERGUGAT II telah melalaikan kewajibannya tanpa memformulasikan tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada TERGUGAT II;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa :
- "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian untuk mengganti kerugian."*
18. Bahwa gugatan PENGGUGAT sebagaimana yang dinyatakan pada petitum di atas telah menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah seharusnya PENGGUGAT memformulasikan unsur kesalahan dalam perbuatan TERGUGAT II yang telah merugikan PENGGUGAT



untuk membuktikan unsur kesalahan dari perbuatan tersebut, akan tetapi, dalam Gugatannya, PENGUGAT tidak dapat menguraikan secara lengkap unsur kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Lebih lanjut, berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT, adalah suatu fakta jika TERGUGAT II tidak melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan PENGUGAT sehingga sangat tidak tepat jika TERGUGAT II harus ikut bertanggung jawab atas suatu hal yang tidak dilakukan oleh TERGUGAT II;

19. Bahwa dalam Posita serta Petitum Gugatan PENGUGAT, PENGUGAT mendalilkan bahwa dirinya adalah pihak yang dirugikan dan menuntut kerugian kepada PARA TERGUGAT dengan meminta agar PARA TERGUGAT dihukum untuk mengganti kerugian yang diakui diderita oleh PENGUGAT akan tetapi PENGUGAT tidak menguraikan lebih lanjut unsur kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT II. Hal ini jelas membuktikan telah terjadi pertentangan dan tidak adanya kesesuaian antara Posita dan Petitum PENGUGAT. Berdasarkan hal tersebut menjadi jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), **sehingga adalah patut jika Majelis Hakim yang kami muliakan menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II ini dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**.

Bahwa PENGUGAT tidak menguraikan lebih lanjut tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT II sehingga menimbulkan pertentangan antara Posita dan Petitum PENGUGAT dan membuat dalil Gugatan tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) serta tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku, **oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA



Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh TERGUGAT II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan yang utuh (*komprensif integral*) dengan dalil-dalil pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi kembali.

A. KEWENANGAN PENGAWASAN ATAS KEGIATAN PENGELOLAAN MINYAK BUMI YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I ADA PADA TERGUGAT III, BUKAN TERGUGAT II

20. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada halaman 5 poin 13 (ii) Gugatan yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa TERGUGAT II sebagai pemberi kuasa/pemberi kontrak telah melalaikan kewajibannya untuk mengawasi TERGUGAT I sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT.”;

21. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II sampaikan dalam bagian eksepsi di atas, TERGUGAT II sampaikan dalam bagian eksepsi di atas, TERGUGAT II pada kenyataannya tidak memiliki fungsi pengawasan atas kegiatan pengelolaan minyak bumi di Aceh yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan karenanya TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan permasalahan hukum yang diuraikan oleh PENGUGAT dalam Gugatan ini. Segala bentuk pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Aceh bukan lagi tanggung jawab dari TERGUGAT II, dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh TERGUGAT II tersebut sudah berpindah kepada TERGUGAT III.

22. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT II kutip dalam bagian Eksepsi di atas, berdasarkan Pasal 90 huruf b PP No. 23/2015 telah dinyatakan bahwa setelah TERGUGAT III terbentuk, maka segala hak, kewajiban maupun akibat hukum yang timbul dari Perjanjian Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diadakan oleh TERGUGAT II di daerah Aceh, akan dialihkan kewenangannya kepada TERGUGAT III. Pada faktanya, permasalahan hukum yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatan adalah terkait kegiatan pengelolaan minyak bumi yang dilakukan oleh TERGUGAT I di wilayah Aceh. Sehingga, berdasarkan ketentuan PP No. 23/2015 tersebut, segala hak,



kewajiban maupun tanggung jawab TERGUGAT II yang timbul di dalam Kontrak Kerja Sama antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dialihkan kepada TERGUGAT III, sehingga antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah tidak lagi memiliki hubungan hukum apapun.

23. Lebih Lanjut PENGUGAT pada halaman 2 poin 5 Gugatan juga telah mendalilkan bahwa kewenangan TERGUGAT II telah dialihkan kepada TERGUGAT III berdasarkan PP No.23/2015. Dengan telah mengetahui bahwa telah terjadi peralihan kewenangan dari TERGUGAT II ke TERGUGAT III akan tetapi tetap menarik TERGUGAT II ke dalam perkara dan menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, jelas menunjukkan iktikad tidak baik dari PENGUGAT yang hanya bermiat untuk mencari keuntungan semata dari TERGUGAT II.
24. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas jelas bahwa TERGUGAT II tidak memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang diungkapkan PENGUGAT dalam Gugatan, sehingga PENGUGAT tidak mempunyai dasar maupun kapasitas hukum untuk menggugat TERGUGAT II. Oleh karena itu, jelas bahwa permintaan ganti rugi secara tanggung renteng yang didalilkan oleh PENGUGAT pada halaman 6 poin 19 adalah sesuatu yang mengada-ada dan tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah sepatutnya untuk menolak Gugatan PENGUGAT;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum yang berlaku, TERGUGAT II tidak memiliki kapasitas maupun kewenangan pengawasan atas TERGUGAT I dikarenakan kewenangan tersebut sudah beralih kepada TERGUGAT III. Oleh karenanya sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan PENGUGAT.

B. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH PENGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Halaman 62 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



25. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas membantah dalil Petitem PENGGUGAT pada nomor 5 halaman 7 Gugatan dimana PENGGUGAT meminta PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar RP1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan.

26. Bahwa tuntutan pembayaran uang paksa yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 (a) RV. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembayaran uang paksa tidak dapat diberlakukan terhadap tuntutan pembayaran uang. Adapun bunyi ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 606 (a) Rv

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada memmbayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa permohonan pembayaran uang paksa yang diajukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia dikarenakan dalam Gugatannya, PENGUGAT mengajukan tuntutan pembayaran uang, dimana PENGGUGAT meminta agar PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar kerugian yang menurut PENGGUGAT diderita oleh PENGGUGAT. Dengan demikian, sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan pembayaran uang paksa tersebut.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka TERGUGAT II mengajukan petitem agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya; dan
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat III mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebagaimana Doktrin/pendapat dari **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, tahun 1985, hal. 94, yang menyatakan:

"makna dan hakikat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak TERGUGAT terhadap Gugatan PENGGUGAT yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan".

Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil dan dasar hukum dalam eksepsi yang diajukan TERGUGAT III adalah sebagai berikut:

-/-

**GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA KARENA TERGUGAT III MENERIMA GUGATAN YANG
TIDAK DITANDATANGANI OLEH PIHAK PENGGUGAT**

1. Bahwa sebelum kami memberikan bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, perlu kami informasikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa TERGUGAT

Halaman 64 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



III menerima relaas panggilan sidang dan gugatan yang TIDAK ditandatangani oleh pihak PENGGUGAT dan tidak dengan cap telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa Gugatan tersebut masih merupakan draft Gugatan.

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jelas diatur ketentuan sebagai berikut:

1) *Tuntutan (gugatan) Perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya.*"

3. Bahwa dikarenakan TERGUGAT III menerima relaas panggilan sidang dengan gugatan yang TIDAK ditandatangani oleh pihak PENGGUGAT, maka hal tersebut tidak memenuhi syarat formil sahnyanya suatu gugatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR. Oleh karenanya, sangat beralasan bagi TERGUGAT III untuk patut meragukan isi dan kebenaran dari Gugatan tersebut karena **TERGUGAT III menerima Gugatan yang masih berbentuk draft Gugatan yang belum final**. Atas dasar hal ini maka sudah sepatutnya menurut hukum bagi Yang Mulia Makelis Hakim untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima. Walaupun Gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan TERGUGAT III meragukan isi dari Gugatan tersebut, namun TERGUGAT III tetap akan melaksanakan haknya untuk memberikan tanggapan atas draft Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana tercantum dalam Jawaban ini.

-II-

**GUGATAN PENGGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT
SALAH PIHAK
(*ERROR IN PERSONA*)**

II.1. *ERROR IN PERSONA* TERKAIT KEDUDUKAN TERGUGAT III

Halaman 65 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



1. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatan pada halaman 1 menyatakan sebagai berikut:

"PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :

1. **PT. MEDCO E&P MALAKA**, beralamat kantor di The Energy Building 35th Floor, SCBD Lot 11A, Jalan Jend. Sudirman, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI**, beralamat kantor di Gedung Wisma Mulia Lantai 35, Jalan Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Cq GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM Cq BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH** beralamat kantor di Jl, Stadion H, Dimurthala NO. 8, Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 23125, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**"

2. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, karena PENGGUGAT telah melakukan **KEKELIRUAN** yang nyata dalam mengajukan Gugatan a quo dengan salah menyebutkan "**Cq** atau **Casu Quo**" sebagai berikut: **NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM Cq GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM Cq BADAN PENGELOLA MIGAS ACEH**.
3. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kekeliruan dalam penulisan "**Casu Quo**" TERGUGAT III dikarenakan TERGUGAT III berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh berada di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("**Menteri ESDM**") serta bertanggung jawab kepada Menteri ESDM dan Gubernur Aceh.

Halaman 66 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dengan tegas dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang menyatakan sebagai berikut:

“BPMA berada di bawah Menteri dan bertanggung jawab kepada Menteri dan Gubernur.”

5. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam Gugatan *a quo*, dengan menyebutkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana terbentuk melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah di cabut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga sebutan/nomenklatur Nanggroe Aceh Darussalam sudah tidak dipergunakan lagi dan diganti dengan sebutan/nomenklatur Aceh sejak tahun 2006.

6. Bahwa hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berbunyi sebagai berikut:

“Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.”

7. Bahwa hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh, ditegaskan bahwa sebutan Daerah Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 67 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), litelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" menjadi sebutan/nomenklatur "Aceh".

8. Bahwa Gugatan yang diajukan kepada pihak yang salah dalam menyebutkan hirarki kewenangan dan nama dari pemerintah provinsinya sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. **Gugatan yang diajukan PENGUGAT dengan salah menyebutkan "Casu Quo" TERGUGAT III dan penyebutan Provinsi tersebut merupakan suatu hal yang keliru dan mengakibatkan Gugatan PENGUGAT mengandung cacat *error in persona***;
9. Bahwa hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958** yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
"untuk menarik seseorang sebagai tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, dan kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain."
 - b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975** yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
"Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa, telah tidak memenuhi syarat materiil gugatan."
 - c. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang pada pokoknya menyatakan bahwa:
"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
10. Bahwa mencermati Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, jika dihubungkan dengan eksepsi TERGUGAT III ini sangat mendasar, karena pada faktanya antara PENGUGAT tidak ada perselisihan hukum dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT III



juga tidak pernah melanggar hak PENGGUGAT. Oleh karena itu,
Gugatan PENGGUGAT terbukti *Error In Persona*;

II.2. ERROR IN PERSONA TERKAIT KEWENANGAN TERGUGAT III

11. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatan pada halaman 4 poin 7 menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pada saat melakukan pembangunan fasilitas a quo, TERGUGAT I secara sengaja dan terencana telah memasang saluran gorong-gorong pembuangan air/cairan kotor/limbah dengan diameter kurang lebih 1,5 meter dan menanamnya melintasi bagian bawah jalan sedemikian rupa sehingga ujung pembuangan pipa mengarah langsung eks lahan milik PENGGUGAT a quo yang menyebabkan air/cairan kotor/limbah dari fasilitas TERGUGAT I dilimpahkan secara sengaja ke lahan PENGGUGAT, sebagaimana terungkap dalam foto sebagai berikut :"

12. Bahwa apabila dicermati dalam dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, PENGGUGAT mempermasalahkan mengenai pembangunan fasilitas a quo milik TERGUGAT I maupun kegiatan operasionalnya, dimana hal tersebut dilakukan jauh sebelum organisasi TERGUGAT III berjalan efektif dan efisien. Oleh karenanya, dalam melakukan pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut dan untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di wilayah Aceh saat itu adalah merupakan kewenangan dari SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS/TERGUGAT II) yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama di darat dan laut di wilayah Aceh.
13. Bahwa hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 69 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, yang untuk selanjutnya disebut Menteri, membina, mengoordinasikan dan mengawasi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas.

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permasalahan terkait dengan pembangunan fasilitas *a quo* TERGUGAT I maupun kegiatan operasionalnya yang dilakukannya adalah sepenuhnya kewenangan dari TERGUGAT II yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut dan untuk mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di wilayah Aceh.
15. Bahwa TERGUGAT III dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh tanggal 5 Mei 2015, dimana tugas melaksanakan dan fungsi pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan operasional TERGUGAT I dilakukan pada tahun 2018 sejak organisasi TERGUGAT III terbentuk dan berfungsi secara penuh untuk melanjutkan tugas dan fungsi kegiatan dan kewenangan dari TERGUGAT II.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, sangatlah jelas dan terang **SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK MIGAS/TERGUGAT II)**-lah



yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap TERGUGAT I pada saat pembangunan fasilitas. Bahwa TERGUGAT III tidak secara aktif dan efisien melakukan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan khususnya pada saat permasalahan yang terjadi terkait dengan pembangunan fasilitas *a quo* milik TERGUGAT I maupun kegiatan operasionalnya. Dengan demikian jelas bahwa TERGUGAT III dalam hal ini tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT dan pada faktanya antara PENGGUGAT tidak pernah ada perselisihan hukum dengan TERGUGAT III dan TERGUGAT III juga tidak pernah melanggar hak dari PENGGUGAT. Oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT terbukti salah pihak atau *Error In Persona*.

17. Bahwa dalil PENGGUGAT sangat tidak beralasan dengan menyatakan bahwa TERGUGAT III telah lalai dalam mengawasi TERGUGAT I. Hal ini tanpa PENGGUGAT sadari telah bertentangan dengan dalil PENGGUGAT sendiri, dimana dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 2 angka 6 yang menyatakan *"Bahwa sebagai pelaksana kontrak dari TERGUGAT II yang kemudian seluruh kewenangannya telah beralih kepada TERGUGAT III berdasarkan PP 23/2015, **TERGUGAT I yang pada awalnya diawasi dan bertanggung jawab kepada TERGUGAT II, sekarang diawasi dan bertanggung jawab kepada TERGUGAT III**".*
18. Bahwa dalil tersebut pada halaman 2 angka 6 tersebut di atas bertentangan dengan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 4 angka 13 (iii), dimana pada halaman 2 angka 6 PENGGUGAT telah menegaskan bahwa sebelumnya TERGUGAT II lah yang mengawasi TERGUGAT I, sampai pada akhirnya setelah organisasi TERGUGAT III mulai terisi pada tahun 2018, maka mulai dilakukan transisi antara TERGUGAT II dengan TERGUGAT III. Oleh karenanya dalil PENGGUGAT pada halaman 4 angka 13 (iii) yang menyatakan TERGUGAT III telah lalai dalam mengawasi TERGUGAT I telah terbantahkan dengan sendirinya dengan penegasan PENGGUGAT pada halaman 2 angka 6 tersebut.
19. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 4 angka 12 menyatakan:

Halaman 71 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



"Bahwa demikian pula terhadap TERGUGAT II sebagai pemegang otoritas, pengawas dan penanggung jawab TERGUGAT I, PENGGUGAT telah mengirimkan surat agar mengambil tindakan terhadap TERGUGAT I namun tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya hingga gugatan ini diajukan".

20. Bahwa PENGGUGAT secara nyata-nyata dan terang telah mengakui bahwa pada saat itu pengawasan dilakukan oleh TERGUGAT II. Dengan demikian maka dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT III telah lalai melaksanakan kewajibannya menjadi terbantahkan dengan sendirinya dengan dalil PENGGUGAT pada halaman 2 angka 6 dan halaman 4 angka 12.
21. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia dalam Gugatan *a quo* menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

-III-

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG
UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS GUGATAN DALAM
PERKARA A QUO
(EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF/RELATIVE COMPETENCY)**

11. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 2 poin 1 menyatakan sebagai berikut:
"1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah atas lahan seluas 16.959 M2 (Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Meter Persegi) yang terletak di Dusun TB. IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli no. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009"
12. Bahwa apabila dilihat dari letak objek sengketa yang mana berada di wilayah Desa Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, jelas berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri IDI dimana Pengadilan Negeri IDI menaungi wilayah hukum di Kabupaten Aceh Timur, sehingga dalam hal ini

Halaman 72 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

13. Bahwa sebagai informasi, perkara ini sudah pernah PENGGUGAT ajukan dalam bentuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana teregistrasi dengan Nomor Perkara: 660/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL., dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2019.
14. Bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor: 660/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL., PENGGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya dikarenakan PENGGUGAT gagal untuk mengajukan pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ke lokasi objek sengketa karena objek sengketa berada di wilayah Desa Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh sedangkan Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
15. Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Setempat menjadi hal yang sangat penting dan diperlukan untuk dilakukan dikarenakan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menilai dengan jelas dan objektif apa yang sebenarnya terjadi pada objek sengketa. Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah tepat apabila Gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah objek sengketa berada, yaitu Pengadilan Negeri IDI.
16. Bahwa hal tersebut di atas sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 153 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), sebagai berikut:

(1) *Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisariss dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.*

(2) *Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya; berita acara itu harus ditandatangani oleh komisariss dan panitra pengadilan itu.*



17. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam asas *Forum Rei Sitae* yang diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir, yaitu:
- "... atau kalau tuntutan itu tentang barang tidak tetap (tidak bergerak), maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukum terletak barang itu".*
18. Selanjutnya hal tersebut juga diatur dalam ketentuan Pasal 142 RBg Ayat 5, yakni:
- (5) *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.*
19. Bahwa **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, halaman 198, yang menyatakan bahwa:
- "5. Forum Rei Sitae "Makna forum rei sitae, gugatan diajukan kepada PN berdasarkan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Penggarisan forum ini diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir yang berbunyi: atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut." Halaman 199 "Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika objek gugatan benda tetap, gugatan harus diajukan kepada PN berdasarkan asas forum rei sitae. Pendapat yang kedua ini, dianggap Subekti lebih rasional. Kalau tidak keliru, Soeporno juga berpendapat demikian. Hal itu disimpulkan dari kalimat:*
- atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak (misalnya tanah), maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak."*
20. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas, PENGGUGAT telah keliru mengajukan Gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena yang menjadi objek gugatan/objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah barang tidak



bergerak, yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun TB. IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, bahwa meskipun tempat tinggal PARA TERGUGAT telah diketahui dengan jelas, namun apabila objek sengketa menyangkut barang tidak bergerak, yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun TB. IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, maka yurisdiksi relatif penyelesaian sengketa, objek sengketa masuk dalam wilayah hukum Provinsi Aceh, maka Pengadilan Negeri IDI di Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh yang memiliki kewenangan mengadili perkara *a quo*. Hal tersebut berdasarkan tempat terletak barang tidak bergerak, yaitu *Forum Rei Sitae* sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dalil PENGUGAT yang mengajukan Gugatan mengenai permasalahan yang terjadi pada objek sengketa perkara *a quo* yang mana hal tersebut masuk dalam yurisdiksi/kewenangan Pengadilan Negeri IDI, oleh karenanya kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

-IV-

**GUGATAN PENGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA KARENA GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH
PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL)**

28. Bahwa PENGUGAT di dalam Petitum Gugatannya halaman 6 poin 2 menyatakan sebagai berikut:
- “2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGUGAT.”
29. Bahwa TERGUGAT III mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya karena Gugatan tersebut adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dikarenakan Gugatan PENGUGAT tidak jelas dasar hukumnya.
30. Bahwa PENGUGAT dalam posita dan petitumnya Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan



melawan hukum. Namun demikian, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan ataupun menyebutkan dasar hukum apa yang dipakai oleh PENGGUGAT untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut.

31. Bahwa TERGUGAT III terbentuk berdasarkan amanat dari Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan :

(2) Untuk melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.

32. Bahwa atas implementasi Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, kemudian disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, khususnya dalam Pasal 1 angka 22 yang menyatakan :

22. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya disingkat BPMA adalah suatu badan Pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut).

33. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh, TERGUGAT III berstatus sebagai Badan Pemerintah yang berada di bawah Menteri ESDM dan bertanggung jawab kepada Menteri ESDM dan Gubernur Aceh.

34. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya juga tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III, hukum apa yang khususnya dilanggar oleh TERGUGAT III dan kerugian apa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di



Aceh, TERGUGAT III dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian bersama kegiatan usaha hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi yang berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 mil laut) sehingga tidak mungkin TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum secara langsung kepada PENGGUGAT sebagaimana PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatan *a quo*.

35. Bahwa di dalam Gugatannya, PENGGUGAT secara sewenang-wenang dan tanpa dasar hukum yang jelas langsung menuduh dan menyatakan TERGUGAT III seolah-olah telah melakukan perbuatan melawan hukum (***Quad Non***).

36. Bahwa mengenai Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) dalam Buku III BW, yang berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

37. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

11. Adanya perbuatan;

12. Perbuatan tersebut melanggar hukum;

13. Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh si pelaku;

14. Perbuatan melanggar hukum itu menimbulkan kerugian pada orang lain;

15. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian.

38. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa PENGGUGAT harus membuktikan setiap unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di dalam Gugatannya. Jika suatu Gugatan tentang perbuatan melawan hukum tidak memenuhi salah satu unsur ini maka tuduhan atau gugatan tentang perbuatan melawan hukum menjadi **TIDAK TERBUKTI**.



39. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan pendapat ahli hukum perdata, **Rosa Agustina**, dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

40. Bahwa 4 (empat) syarat tersebut di atas bersifat kumulatif dan apabila salah satu dari ke empat syarat tersebut di atas tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh PENGUGAT, maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum **TIDAK TERBUKTI**.

41. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dari **Fauzie Yusuf Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul "*Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri*", yang diterbitkan oleh Fauzie & Partners, 2007, menyatakan bahwa persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")**. Menurut ketentuan tersebut, Gugatan pada pokoknya harus memuat (kutipan):

"b. Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden);
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden)."

42. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970**, yang dikutip sebagai berikut:

"Suatu Gugatan merupakan Gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebut dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntut:

Halaman 78 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



- Agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat (dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana).”

43. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, pencantuman dasar hukum dalam mengajukan suatu gugatan adalah elemen yang sangat penting dan mendasar, serta harus dicantumkan dalam mengajukan suatu gugatan. Sehingga hal tersebut adalah suatu ketentuan yang mutlak dan tidak dapat dikesampingkan.
44. Bahwa Gugatan PENGUGAT yang tidak mencantumkan dasar hukum Gugatan, rangkaian perbuatan dan akibat dari suatu perbuatan secara spesifik dan secara jelas, dapat dikualifikasikan sebagai Gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan, kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
45. Eksepsi “*Obscuur Libel*” selama ini juga telah diterima dalam praktik hukum umum di Indonesia, sebagaimana antara lain dinyatakan dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung sebagai berikut:

d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;

e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan; dan

f. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena dasar gugatan tidak sempurna.

46. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan, dasar hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat dibuktikan bahwa Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang



kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim agar Eksepsi TERGUGAT III ini dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas perkara *a quo*. TERGUGAT III meyakini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, serta etika dan moral. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini TERGUGAT III menguraikan Jawabannya dalam Pokok Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terkutip pula dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut, TERGUGAT III menolak dengan tegas **seluruh fakta-fakta, bukti-bukti, dan dasar hukum yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya.**

Bahwa meskipun dalil yang PENGUGAT sampaikan dalam Gugatannya adalah dalil yang mengada-ada, manipulatif dan tidak berdasar menurut hukum, TERGUGAT III akan tetap menanggapi dalil-dalil tersebut untuk membuktikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apa yang PENGUGAT dalilkan adalah salah dan tidak berdasar menurut hukum.

Adapun bantahan dan penolakan TERGUGAT III terhadap Gugatan PENGUGAT yang diajukan dalam perkara *a quo* sehubungan dengan Pokok Perkara adalah sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini :

-|-

**GUGATAN PENGUGAT PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA KARENA PENGUGAT BUKAN PEMILIK LAHAN YANG SAH
SEHINGGA TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA *A QUO*
(*POINT D'INTEREST POINT D'ACTION*)**

16. Bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya pada halaman 2 poin 1 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 80 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



"1. Bahwa PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas lahan seluas 16.959 M² (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun TB.IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009 dengan batas-batas :"

Bahwa di dalam dalil Gugatan PENGUGAT tersebut di atas, PENGUGAT mendalilkan bahwa dasar kepemilikan PENGUGAT atas lahan seluas 16.959 M² (*Quod Non*) adalah **HANYA** berupa Akta Jual Beli No. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009 dan tidak ada satupun bukti kepemilikan lain baik sertifikat hak milik, ataupun surat keterangan kepemilikan dan/atau penguasaan tanah dari Kepala Desa atau Kelurahan setempat, selain dari Akta Jual Beli yang dimiliki oleh PENGUGAT.

17. Bahwa apabila dicermati dalam Akta Jual Beli No. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009 yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* tersebut, terdapat perbedaan tahun penerbitan Akta Jual Beli tersebut dimana penomoran Akta Jual Belinya tertulis tahun 2019 sementara Akta Jual Beli tersebut tertanggal 23 Maret 2009. Mohon untuk dicermati secara lebih mendalam oleh Yang Mulia Majelis Hakim dikarenakan penomoran Akta Jual Beli dan tanggal penerbitan Akta Jual Beli yang tidak sesuai.
18. Bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya, hanya menyebutkan Akta Jual Beli saja tanpa menyebutkan dari mana tanah itu diperoleh dan apa alas hak yang dimiliki sebagai bukti kepemilikan yang sah dan kuat atas lahan seluas 16.959 m², sehingga PENGUGAT tidak memiliki bukti yang berdasarkan hukum sebagai pemilik yang sah atas lahan tersebut.
19. Bahwa mengenai apakah akta tersebut memiliki kekuatan hukum, jika akta tersebut adalah akta jual beli tanah, memang dapat membuktikan telah terjadi transaksi jual beli tanah. Akan tetapi, untuk pembuktian yang kuat mengenai **kepemilikan** atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah sebagai suatu tanda bukti hak atas tanah.



20. Bahwa mengenai Sertifikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah, menurut pakar Hukum Pertanahan dari Universitas Pancasila Jakarta, **BF Sihombing**, yang didengarkan kesaksiannya sebagai ahli pada persidangan perdata di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, 1 Agustus 2019 menyatakan sebagai berikut:

“Barang bukti yang sah dan mempunyai kepastian hukum dalam memiliki tanah ialah sertifikat hak milik.”

21. Bahwa dasar hukum mengenai bukti kepemilikan tanah telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;*
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”*

22. Bahwa perihal bukti kepemilikantanah tersebut juga diatur lebih lanjut dalam ketentuan **Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** yang menyatakan bahwa:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

23. Bahwa terkait dengan kepemilikan lahan yang diklaim oleh PENGUGAT dalam Gugatan *a quo*, PENGUGAT terikat dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, dimana PENGUGAT dibebani beban pembuktian untuk membuktikan seluruh dalil yang disampaikan dalam Gugatan *a quo*. **Pasal 163 HIR** menyatakan:

Halaman 82 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



“Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan ini.”

24. Selanjutnya dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** menyatakan:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

25. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak memiliki sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah tersebut karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum terhadap tanah tersebut. Sehingga dengan demikian maka PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* karena kepemilikan atas tanah tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat, tanah tersebut bisa saja milik pihak lain atau telah didaftarkan oleh pihak lain.

26. Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Hal tersebut mengacu pada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:**

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973** yang menyatakan bahwa :

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan bahwa:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

27. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan **Pasal 8 Ayat (3) Rv** dikenal Asas Hukum *“Point D’interest Point D’action”* atau tiada Gugatan tanpa kepentingan hukum yang mempunyai makna bahwa suatu

Halaman 83 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



gugatan hanya dapat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum (yang cukup dan layak) dan memiliki dasar hukum. Tanpa kepentingan hukum yang cukup, maka suatu gugatan tidak layak untuk diperiksa.

28. Bahwa hal tersebut di atas, juga dikuatkan dengan pendapat Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49, yang menyatakan:

"Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak."

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: Point D'interest Point D'action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan."

29. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT tidak memiliki dasar yang kuat untuk menggugat dan mengklaim tanah tersebut karena PENGGUGAT tidak memiliki sertifikat sebagai alas bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah tersebut ataupun surat keterangan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah pihak yang berhak menguasai dan mengusahakan tanah tersebut, sehingga adalah sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

-II-

**TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN
HUKUM SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT SUDAH SEHARUSNYA
DINYATAKAN DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**

10. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 4 poin 13 menyatakan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



“13. Bahwa kerugian yang PENGGUGAT alami tidak lain adalah akibat dari Perbuatan Melawan Hukum dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dapat diuraikan sebagai berikut :”

11. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT dalam halaman 6 poin 2 Petitum Gugatan, PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

“2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.”

12. Bahwa PENGGUGAT dalam posita Gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam petitum Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian, PENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan ataupun menyebutkan dasar hukum apa yang digunakan oleh PENGGUGAT untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut.

13. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya juga tidak menjelaskan mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT III, hukum apa yang khususnya dilanggar oleh TERGUGAT III dan kerugian apa yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. PENGGUGAT secara sewenang-wenang dan tanpa dasar langsung menuduh dan menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum (**Quad Non**).

14. Bahwa unsur *“perbuatan”* dan unsur *“kesalahan/schuldelement”* dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah secara nyata dan jelas, oleh karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strictliability*) tidak termasuk tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan demikian TERGUGAT III bukanlah pihak yang melakukan kesalahan sebagaimana yang di dalilkan PENGGUGAT dalam Gugatannya.

15. Bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur di dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini adalah sebagai berikut :

Halaman 85 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



1. *Adanya perbuatan;*
 2. *Perbuatan tersebut melanggar hukum;*
 3. *Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh si pelaku;*
 4. *Perbuatan melanggar hukum itu menimbulkan kerugian pada orang lain;*
 5. *Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian.*
16. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa PENGGUGAT harus membuktikan setiap unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di dalam Gugatannya. Jika suatu Gugatan tentang perbuatan melawan hukum tidak memenuhi salah satu unsur ini maka tuduhan atau gugatan tentang perbuatan melawan hukum menjadi **TIDAK TERBUKTI**.
17. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan pendapat ahli hukum perdata, **Rosa Agustina**, dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*", terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:
1. *Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku*
 2. *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain*
 3. *Bertentangan dengan kesusilaan*
 4. *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.*
18. Bahwa 4 (empat) syarat tersebut di atas bersifat kumulatif dan apabila salah satu dari ke empat syarat tersebut diatas tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh PENGGUGAT, maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum **TIDAK TERBUKTI**.
19. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi yang dilakukan oleh TERGUGAT III. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.



-III-

**TUNTUTAN GANTI RUGI BERUPA KERUGIAN MATERIL DAN
IMMATERIL YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT DALAM
GUGATAN PERKARA A QUO TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR
HUKUM KARENA KERUGIANNYA
TIDAK DIRINCI DENGAN DETAIL**

20. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 5 poin 14 menyatakan sebagai berikut:

“14. Bahwa akibat dari perbuatan yang sengaja dan terencana dari TERGUGAT I a quo tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil sebagai berikut:

- PENGGUGAT tidak dapat memanfaatkan lahan dan tanamannya seluas kurang lebih 6.000 m² dengan perhitungan sebagai berikut :*

6.000 m/15 rante (3m x 5m, jarak tanam) = 400 batang pohon karet

166 gram/batang x 400 batang = 46.400 gram = 46,4 kg

1 minggu 3x panen (46,4 kg x 3 = 139,2 kg/minggu)

1 tahun (556,8 kg x 12 bulan = 6.681,6 kg/tahun)”

21. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, karena jumlah luas lahan yang terkena dampak dan jumlah tanaman pohon karet tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
22. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ke lokasi oleh TERGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT, luas lahan yang menurut PENGGUGAT terkena dampak adalah bukan seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) seperti yang PENGGUGAT dalilkan dalam Gugatan perkara a quo.
23. Bahwa PENGGUGAT sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dalam mendalilkan lahan yang terkena dampak adalah seluas 6.000 m² (enam ribu meter persegi) karena hal tersebut tidak secara nyata terbukti seperti apa yang terjadi di lapangan.



24. Bahwa mengenai luas area dari lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT yang terkena dampak dapat dibuktikan dengan foto udara sebagai berikut (Foto yang diambil oleh TERGUGAT I dengan menggunakan *drone*):



25. Bahwa selanjutnya TERGUGAT III membantah mengenai perhitungan kerugian materiil yang didalilkan oleh PENGGUGAT didalam Gugatan *a quo*, karena PENGGUGAT menggunakan perhitungan sendiri tanpa berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk besaran ganti rugi yaitu **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 ("Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011")**.
26. Bahwa **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011** tersebut, merupakan pegangan, pedoman dan panduan dalam pemberian kompensasi ganti rugi tanam tumbuh terhadap tanaman karet.
27. Bahwa di dalam Lampiran II **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011** tersebut, diatur mengenai Besaran Ganti Rugi Tanaman Perkebunan dan Kehutanan dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 mengatur sebagai berikut:

No .	JENIS TANAMAN	SATUAN	UMUR TANAMAN/HARGA SATUAN (RP)	
			TANAMAN BELUM MENGHASILKAN	
	A. TIDAK DALAM BENTUK KEBUN			



	(TANAMAN PEKARANGAN)		0-4 TAHUN	4-8 TAHUN	> 8 Tahun
	1. TANAMAN PERKEBUNAN				
11.	Karet	Batang	96.000,-	246.720,-	308.400,-
	B. DALAM BENTUK KEBUN				
	1. TANAMAN PERKEBUNAN				
11.	Karet	Batang	121.200,-	308.160,-	385.200,-

28. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011** tersebut, untuk perhitungan tanaman karet yang tidak dalam bentuk kebun (tanaman pekarangan) berumur lebih dari 8 tahun adalah Rp 308.400,- dan dalam bentuk kebun yang berumur lebih dari 8 tahun adalah Rp 385.200,-.
29. Bahwa faktanya, pada tanggal 12 April 2017, TERGUGAT I bersama-sama dengan PENGUGAT telah melakukan perhitungan tanaman karet di lahan perkara *aquo*, dimana dalam perhitungan tanaman tersebut dituangkan di dalam berita acara hasil survey/inventarisasi di lapangan.
30. Bahwa di dalam berita acara hasil survey/inventarisasi di lapangan tersebut, setelah diperhitungkan secara seksama antara TERGUGAT I dengan PENGUGAT diketahui total tanaman karet yang ada **HANYA** berjumlah 102 batang.
31. Bahwa pada tahap negosiasi, setelah diperhitungkan besaran kompensasi tanam tumbuh tanaman karet PENGUGAT berdasarkan **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011**, maka diperoleh jumlah kompensasi tanam tumbuh sebagai berikut:

No.	Jenis Tanaman	Usia (Tahun)	Jumlah Batang	Harga Satuan	Total Biaya (Rp)
1	Karet	17	102	385.200	39.290.400
Total					39.290.400



32. Bahwa terhadap perhitungan kompensasi ganti rugi tanam tumbuh tanaman karet tersebut di atas, TERGUGAT I beritikad baik untuk memberikan kompensasi tanam tumbuh kepada PENGGUGAT dan memperbaiki alur aliran sungai yang melewati lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT. Namun, PENGGUGAT menolak penawaran kompensasi tanam tumbuh tersebut dengan alasan PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT I untuk melakukan pembebasan tanah atas seluruh lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT, bukan hanya atas lahan yang terkena lumpur.
33. Bahwa TERGUGAT I tidak dapat memenuhi permintaan PENGGUGAT tersebut di atas, dikarenakan TERGUGAT I tidak memiliki kepentingan untuk melakukan pembebasan terhadap tanah yang diklaim oleh PENGGUGAT dan sepanjang pemberian kompensasi tanam tumbuh terhadap tanaman karet, TERGUGAT I bersedia memberikan kompensasi tanam tumbuh kepada PENGGUGAT berdasarkan perhitungan yang telah diatur dalam **Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011**.
34. Bahwa lebih lanjut, PENGGUGAT juga tidak menguraikan darimana asal perhitungan harga lahan permeternya, apakah harga tersebut dari harga Nilai Jual Objek Tanah (NJOP) di daerah tersebut ataukah dari harga spekulasi yang ditentukan sendiri oleh PENGGUGAT secara sepihak?
35. Bahwa terkait dengan kerugian immateriil, PENGGUGAT juga tidak menguraikan kerugian immateriil yang didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut secara rinci dan tanpa dasar. Apakah perhitungan kerugian immateriil tersebut berasal dari perhitungan yang *real* ataukah dari spekulasi yang ditentukan sendiri oleh PENGGUGAT secara sepihak?
36. Bahwa perincian mengenai kerugian materiil dan immateriil sangatlah penting sebagai dasar perhitungan ganti rugi dan bukti tentang kebenaran atas kerugian itu sendiri yang sungguh-sungguh telah diderita oleh PENGGUGAT. Kewajiban untuk merinci kerugian yang dituntut juga disebutkan dalam ketentuan **Pasal 1865 KUHPerdara**, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:



“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

37. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam ketentuan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI yang telah secara tegas dirumuskan dalam berbagai Yurisprudensi sebagai berikut:

- 4) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980** yang menyatakan:

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”.

- 5) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987** yang menyatakan:

“Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat merinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud”.

- 6) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987** yang menyatakan:

“Bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”.

38. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa tuntutan ganti rugi berupa kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatan perkara *a quo* tidak sah dan tidak berdasar hukum karena kerugiannya tidak dirinci dengan detail, sehingga sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

-IV-

**GUGATAN PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN
PASAL 163 HIR JO. PASAL 1865 KUH PERDATA KARENA TIDAK**



DIDUKUNG OLEH

ALAT BUKTI APAPUN

7. Bahwa TERGUGAT III mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menolah Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT tidak didukung oleh alat bukti apapun.
8. Bahwa didalam **Pasal 163 HIR** menyatakan:
“Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan ini.”
9. Selanjutnya dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** menyatakan:
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”
10. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil Gugatannya sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum diatas, maka Gugatan PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH perdata.
11. Bahwa mohon dicatat oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata merupakan ketentuan yang bersifat memaksa yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh PENGGUGAT dalam mengajukan suatu Gugatan. Akan tetapi pada faktanya, PENGGUGAT justru tidak memenuhi ketentuan yang bersifat memaksa ini.
12. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan dan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT bertentangan dnegan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 92 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



-V-

**TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIMINTA OLEH
PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN
KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

6. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 6 poin 17 menyatakan sebagai berikut :

*"17. Bahwa agar PARA TERGUGAT memenuhi isi putusan perkara ini, maka PENGGUGAT mohon agar PARA TERGUGAT dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (Satu juta rupiah) setiap harinya bilamana lalali memenuhi putusan ini terhitung sejak tanggal dibacakan Putusan dalam perkara a quo di tingkat Pengadilan Negeri;"*

7. Bahwa selain meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom), dalam petitum Gugatannya PENGGUGAT pada halaman 7 poin 4 Gugatan juga meminta PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp2.826.360.000 (dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
8. Bahwa TERGUGAT III dengan tegas menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut di atas. Merujuk pada Pasal 606a Rv, maka terhadap tuntutan untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang dimintakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya merupakan dalil **tidak jelas dasar hukumnya** karena tuntutan untuk membayar uang paksa **tidak berlaku** terhadap tindakan untuk membayar uang.
9. Bahwa batasan tersebut dikuatkan melalui Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:
- a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973**, dalam abstrak hukumnya berbunyi:

Halaman 93 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



“Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”

b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 34/Sip/1954 tertanggal 28 September 1955, dalam abstrak hukumnya berbunyi:

“Tuntutan membayar uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya”

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

-VI-

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVERBAR BIJ VOORAD)
YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA
TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

9. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 6 poin 18 menyatakan sebagai berikut :
- “18. Bahwa oleh karena gugatan a quo juga didasarkan atas suatu alasan hukum yang sah dan di dukung pula oleh bukti-bukti yang autentik, maka sangat patut kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali dalam perkara a quo.”*
10. Bahwa TERGUGAT III secara tegas menolak tuntutan Putusan Serta Merta yang didalilkan PENGGUGAT tersebut dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari PENGGUGAT karena **tidak memenuhi syarat-syarat** yang harus dipenuhi untuk suatu Putusan Serta Merta yang diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 94 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



(SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”).

11. Bahwa **Pasal 180 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000** menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:
 - 4) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;*
 - 5) *Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau*
 - 6) *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).*
12. **Bahwa didalam tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGGUGAT, tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh PENGGUGAT.** Bahkan, Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak didukung dengan bukti surat autentik.
13. Bahwa TERGUGAT III mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat kepada ketentuan Mahkamah Agung RI dalam **SEMA No. 3 Tahun 2000** yang menegaskan:

“... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk **mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi** sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR)...”
14. Bahwa selanjutnya, di dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil**, yang menegaskan kembali:

“Berhubung dengan hal tersebut, **sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan**

Halaman 95 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3

Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta.”

15. Bahwa pada kenyataannya, PENGGUGAT tidak menyertakan jaminan apapun yang nilainya setara dengan nilai objek eksekusi seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas, sehingga tuntutan putusan serta merta (*uitverbar bij voorad*) yang diminta oleh PENGGUGAT harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta dari PENGGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkenankan Tergugat III untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Jawaban ini kami ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Repliknya terhadap Tergugat I, II, dan III pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili Absolut tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini, Majelis Hakim telah mengajukan Putusan Sela pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang Kewenangan Mengadili Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang menerima, memeriksa, mengadili Gugatan ini;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
4. Menanggihkan biaya panjar perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, yaitu :

1. Bukti P-1 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Akta Jual Beli Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590.4/22/III/2009 tanggal 23 Maret 2009 telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;

2. Bukti P-2 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Keterangan Tanah No:183/2004/IX/2017 yang telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Keterangan Asal Usul Persil Tanah tanggal 13 Agustus 2008, telah di nazagelen;
4. Bukti P-4 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Pernyataan Pengusaan Bidang Tanah (Sporadik) telah di nazagelen;
5. Bukti P-5 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Sket Gambar Tanah, telah di nazagelen;
6. Bukti P-6 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 dengan NOP : 11.03.151.003.000-1435.7 telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : **Fotokopi dari fotokopi** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2017 dengan NOP : 11.03.151.003.000-14357 telah nazagelen;
8. Bukti P-8 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 dengan NOP : 11.03.151.003.000-1435.7 telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
9. Bukti P-9 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 dengan NOP : 11.03.151.003.000-1435.7 telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
10. Bukti P-10 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dengan NOP : 11.03.151.003.000-1435.7 telah di nazagelen dan

Halaman 98 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan aslinya;

11. Bukti P-11 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Keterangan Riwayat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun dengan NOP : 11.03.151.003.000-1435.7 telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
12. Bukti P-12 : **Fotokopi dari fotokopi** Daftar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang terdaftar di SKK MIGAS, Yang diunduh dari system elektronik dari alamat resmi SKK MIGAS, Yang diunduh dari system elektronik dari alamat resmi SKK MIGAS <https://skkmigas.go.id/daftar-kkks/kkks-produksi> telah di nazagelen;
13. Bukti P-13 : **Fotokopi dari fotokopi** Gambar lokasi pembangunan CPP Blok A Malaka yang diambil dari Compact Disc A pada menit 13.15 telah di nazagelen;
14. Bukti P-14 : **Fotokopi dari fotokopi** Gambar tanah milik PENGGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc A pada menit 01.24 telah di nazagelen;
15. Bukti P-15 : **Fotokopi dari fotokopi** Gambar gorong-gorong seluas 1,5 Meter milik TERGUGAT I yang dipasang secara sengaja dan diarahkan langsung ke tanah milik PENGGUGAT. Yang diunduh dari sistem elektronik youtube resmi iNews Aceh https://www.Youtube.com/watch=Wepm_W_WyUg telah dinazagelen;
16. Bukti P-16 : **Fotokopi dari fotokopi** Peta Bidang Tanah seluas 600.000 M2 yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Aceh Timur atas rencana pembebasan lahan CPP Blok A Malaka yang dimohonkan oleh PT. Medco E&P Malaka, telah di nazagelen;
17. Bukti P-17 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Rekapitulasi Harga Tanah dan Tanam Tumbuh di Tempat Rencana CPP Blok A Malaka yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah di nazagelen dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya;

18. Bukti P-18 : **Fotokopi sesuai dengan asli** Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No: 245/menlhk/setjen/PLA.4/5/2017, telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
19. Bukti P-19 : **Fotokopi dari fotokopi** Surat Jawaban Atas Teguran (Somasi) dan Undangan Pertemuan No. 013/LEP/MEDC/XI/2017 telah di nazagelen;
20. Bukti P-20 : **Fotokopi dari fotokopi** Surat laporan pengaduan dugaan perbuatan Maladministrasi No: 061/deka/KA/V/18 telah di nazagelen;
21. Bukti P-21 : **Fotokopi dari fotokopi** Komisioner Ombudsman Bapak Alvin Lie beserta tim yang mengunjungi Bupati Aceh Timur untuk meminta data tambahan beserta klarifikasi atas rusaknya tanah milik PENGGUGAT. Yang diunduh dari sistem elektronik resmi Berita TribunNews.com
<https://aceh.tribunnews.com/2018/11/01/ombudsman-observasi-limbah-cair-dari-bloka-tindakanjuti-laporan-warga-soal-pencecemaran-lingkungan>, telah di nazagelen;
22. Bukti P-22 : **Fotokopi dari fotokopi** Saluran gorong-gorong dipasang oleh PT. MEDCO E&P MALAKA telah di nazagelen;
23. Bukti P-23 : **Fotokopi dari fotokopi** Air Limbah yang berasal dari pembangunan CPP Blok A Malaka telah di nazagelen;
24. Bukti P-24 : **Fotokopi sesuai dengan salinan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 660/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Oktober 2019, telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
25. Bukti P-25 : **Fotokopi dari Print Out** Yurisprudensi Putusan Nomor 1709 K/Pdt/2016 tanggal 29 November 2016, telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
26. Bukti P-26 : -
27. Bukti P-27 : **Fotokopi dari Print Out** Gambar tanah milik PENGGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah

Halaman 100 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc pada menit 01.04, telah di nazagelen;

28. Bukti P-28 : **Fotokopi dari Print Out** Gambar tanah milik PENGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc pada menit 04.14, telah di nazagelen;
29. Bukti P-29 : **Fotokopi dari Print Out** Gambar tanah milik PENGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc pada menit 06.05, telah di nazagelen;
30. Bukti P-30 : **Fotokopi dari Print Out** Gambar tanah milik PENGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc pada menit 06.25, telah di nazagelen;
31. Bukti P-31 : **Fotokopi dari Print Out** Gambar tanah milik PENGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc pada menit 06.26, telah di nazagelen;
32. Bukti P-32 : **Fotokopi dari Print Out** Gambar tanah milik PENGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc pada menit 06.35, telah di nazagelen;
33. Bukti P-33 : **Fotokopi dari Print Out** Gambar tanah milik PENGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc pada menit 06.51, telah di nazagelen;
34. Bukti P-34 : **Fotokopi dari Print Out** Gambar tanah milik PENGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc pada menit 07.41, telah di nazagelen;
35. Bukti P-35 : **Fotokopi dari Print Out** Gambar tanah milik PENGUGAT terendam lumpur akibat dari limbah pembangunan CPP Blok A yang diambil dari Compact Disc pada menit 00.16, telah di nazagelen;
36. Bukti P-36 : **Fotokopi dari Print Out** Foto luapan air dari lokasi kolam penampungan air limbah yang berasal dari

Halaman 101 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pembangunan CPP Blok A yang tumpah dan mengalir ke arah Tanah milik PENGGUGAT, telah dinazagelen;
37. Bukti P-37 : **Fotokopi dari Print Out** Foto derasnya tumpahan volume air dari luapan kolam penampungan air limbah yang berasal lokasi pembangunan CPP Blok A yang tumpah dan mengalir ke arah Tanah milik PENGGUGAT, telah dinazagelen;
38. Bukti P-38 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Berita : Ancaman Pencemaran Lingkungan, Warga Lingkar Operasi PT Medco E&P Malaka Semakin Cerdas, tertanggal 28 Oktober 2020. Yang diunduh dari sistem elektronik resmi Berita Suara Indonesia, link berikut : <https://suaraindonesia-news.com/ancaman-pencemaran-lingkungan-warga-lingkar-operasi-ptp-medco-ep-malaka-semakin-cemas/> telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
39. Bukti P-39 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Berita : Air Alur Diduga Tercemar Warga Hadang Mobil Medco, tertanggal 26 Oktober 2020. Yang diunduh dari sistem elektronik resmi Berita Waspada, link berikut : <https://waspada.id/aceh/air-alur-diduga-tercemar-warga-hadang-mobil-medco/> telah nazagelen dan sesuai dengan aslinya;
40. Bukti P-40 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Berita : Masyarakat Teupin Raya Kembali Blokir Akses Jalan PT. Medco, tertanggal 27 Oktobber 2020. Yang diunduh dari sistem elektronik resmi Berita Global Investigasi News, link berikut : <https://globalinvestigasinews.com/2020/19/27/masyarakat-at-teupin-raya-kembali-blokir-akses-jalan-pt-medco/> telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya;
41. Bukti P-41 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Berita : Warga Blang Lambe Minta PT Medco Tutup Total Saluran Buangan Limbah ke Sungai, tertanggal 28 Oktober 2020. Yang diunduh dari sistem elektronik resmi Berita Cakra Dunia, link berikut : <https://cakradunia.com/news/warga->



blang-jambe-minta-pt-medco-tutup-total-saluran-buangan-limbah-ke-sungai/index.html telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya;

42. Bukti P-42 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Berita : KLHK Didesak Observasi Limbah Medco Di Aceh Timur, tertanggal 29 Oktober 2020. Yang diunduh dari sistem elektronik resmi Berita Waspada, link berikut : <https://waspada.id/aceh/klhk-didesak-observasi-limbah-medco-di-aceh-timur/> telah di nazagelen dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, yaitu :

1. Bukti T.I-1 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi tanggal 30 November 2010;
2. Bukti T.I-2 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Peta Bidang Tanah Nomor : 07/PT/ATIM/2011 tertanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Timur Bidang Survey Pengukuran, Pemetaan dan Konversi di Desa Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Naro Aceh Darussalam seluas 600.000 M²;
3. Bukti T.I-3 : **Fotokopi sesuai dengan Print Out** Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Juli 2011;
4. Bukti T.I-4 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
5. Bukti T.I-5 : **Fotokopi sesuai dengan Print Out** Drawing Album (Project Location Map, Ortho Photo Map, Layout



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surface Management, Detail Storage, Detail Drawing Internal Drainage Channel, And Detail Cross Section Channel) Medco Blok A Aceh yang dibuat oleh LAPI ITB. Flood Protection Study Medco Blok A Gas Development Project Aceh;

6. Bukti T.I-6 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Aceh;
7. Bukti T.I-7 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** 1 (Satu) Berkas Pengaduan Dampak Lingkungan yang dilakukan oleh Khairil Anwar (PENGGUGAT) tanggal 14 Februari 2017;
8. Bukti T.I-8 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Berita Acara Hasil Survey/Inventarisasi di Lapangan tanggal 12 April 2017;
9. Bukti T.I-9 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Sk.244/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeuh di Wilayah Kerja (Blok A), Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh PT Medco E&P Malaka;
10. Bukti T.I-10 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.245/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Alur Rambong, Alur Siwah, dan Julu Rayeuh di Wilayah Kerja (Blok A), Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh oleh PT Medco E&P Malaka;
11. Bukti T.I-11 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor : 01 Tahun 2017 tanggal 2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Domestik kepada PT Medco E&P Malaka;

Halaman 104 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.I-12 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Food Protection Study Medco Blok A Gas Development Project Aceh Final Report April 2018;
13. Bukti T.I-13 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Laporan Analisis Sucofindo Sertifikat No. 06509/CLACAL tanggal 30 Agustus 2018 terhadap Air Limbah dari Medco E&P Malaka;
14. Bukti T.I-14 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Laporan Analisis Sucofindo Sertifikat No. 06510/CLACAL tanggal 30 Agustus 2018 terhadap Air Limbah dari Medco E&P Malaka;
15. Bukti T.I-15 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Foto Lokasi objek sengketa dengan menggunakan *drone* tentang lokasi objek perkara *a quo* yang diambil pada 31 Maret 2019;
16. Bukti T.I-16 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Foto Lokasi objek sengketa dengan menggunakan *drone* tentang kegiatan pembuatan sedimentasi pond dan menutup aliran air yang mengarah pada lahan yang diklaim oleh PENGUGAT dan mengalirkannya menuju lagoon pada saluran air yang lain TERGUGAT I yang diambil pada 31 Maret 2019;
17. Bukti T.I-17 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Foto Kondisi gorong-gorong pada area lahan perkara *a quo* dengan menggunakan *drone* yang diambil pada 31 Maret 2019;
18. Bukti T.I-18 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Foto pelarangan masuk ke area lahan perkara *a quo*;
19. Bukti T.I-19 : **Fotokopi sesuai dengan Print Out** Grid & Coord. List CPP (Titik Koordinat Lokasi CPP);
20. Bukti T.I-20 : **Fotokopi sesuai dengan Print Out** Laporan Curah Hujan Periode Tahun 2016-2017 Di Lokasi CPP Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, yaitu :

1. Bukti T.II-1 : **Print Out** Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Bukti T.II-2 : **Print Out** Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016

Halaman 105 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;

3. Bukti T.II-3 : **Print Out** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 660/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel;
4. Bukti T.II-4 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1260K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982;
5. Bukti T.II-5 : **Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3138K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997;
6. Bukti T.II-6 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19K/SIP/1983 tanggal 29 April 1997;
7. Bukti T.II-7 : **Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
8. Bukti T.II-8 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67K/SIP/1972 tanggal 13 Agustus 1972;
9. Bukti T.II-9 : **Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya** Berita Acara Hasil Survei/Inventarisasi di Lapangan tanggal 12 April 2017;
10. Bukti T.II-10 : **Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya** Surat Jawaban PT Medo E&P Malaka No 001/LEP/MEDC/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 atas Surat Somasi Kuasa Hukum PENGUGAT No. 017/Deka/KA/18 tertanggal 26 Januari 2018;
11. Bukti T.II-11 : **Fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya** Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2003;
12. Bukti T.II-12 : **Fotokopi sesuai dengan aslinya** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 791K/SIP/1972 tanggal 23 Februari 1973;

Menimbang, bahwa Tergugat III dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, yaitu :

1. Bukti T.III-1 : **Fotokopi dari fotokopi** Gugatan PENGUGAT

Halaman 106 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 62/Pdt.g/2020/PN Jkt.Sel;

2. Bukti T.III-2 : **Fotokopi sesuai dengan Print Out** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
3. Bukti T.III-3 : **Print Out** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Bukti T.III-4 : **Fotokopi sesuai dengan Print Out** Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh;
5. Bukti T.III-5 : **Fotokopi sesuai dengan Print Out** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh;
6. Bukti T.III-6 : **Fotokopi dari fotokopi** Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : B/390/LM.25-K6/0257.2019/II/2020 perihal Penutupan Laporan;
7. Bukti T.III-7 : **Fotokopi sesuai dengan Print Out** Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan Dalam Rangka Pengadaan Tanah Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Juli 2011;
8. Bukti T.III-8 : **Fotokopi dari fotokopi** Sejarah BPMA (pada website <https://www.bpma.go.id/sejarah-bpma>);
9. Bukti T.III-9a : **Print Out** Berita Website <https://www.bpma.go.id/2020/06/Bpma> tentang Sejarah Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA);
10. Bukti T.III-9b : **Print Out** Website cdc.unsyiah.ac.id/rekrutmen/pengumuman/2017/10/26/16/rekrutmen-tenaga-profesional-pegawai-badan-pengelola-migas-aceh-bpma Tanggal 26 Oktober 2017 tentang Pengambilan Sumpah Serta Pelantikan Wakil Kepada dan Pegawai Badan Pengelola Migas Aceh

Halaman 107 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BPMA);

11. Bukti T.III-9c : **Print** **Out** Berita Website
https://www.bpma.go.id/category/berita Tanggal 6
Agustus 2018 tentang Azhari Idris Pimpin Badan
Pengelola Migas Aceh (BPMA);
12. Bukti T.III-9d : **Print** **Out** Berita Website
https://www.bpma.go.id/category/berita Tanggal 6
Desember 2019 tentang Pelantikan Teuku Muhammad
Faisal sebagai kepala BPMA definitif;
13. Bukti T.III-9e : **Print** **Out** Berita Website
https://www.bpma.go.id/category/berita tanggal 7
Februari 2020 tentang Pengambilan Sumpah Serta
Pelantikan Wakil Kepala dan Pegawai Badan Pengelola
Migas Aceh (BPMA);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gunawan :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tahu Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik disekitar tanah milik Penggugat;
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal sama di satu Dusun Makojoa dan sama-sama punya lahan di TB 4 di Desa Blang Misam;
 - Bahwa Tinggal disitu sejak tahun 2008;
 - Bahwa setahu Saksi adanya kerusakan kebut diakibatkan air yang keluar dari gorong-gorong yang ditanam di atas dan air yang keluar dari lahan proyek PT. Medco;
 - Bahwa saksi tahu sumbernya dari dalam CPP;
 - Bahwa singkatannya adalah Central Planning Plant milik dari PT. Medco;
 - Bahwa ada gorong-gorong tersebut sejak akhir tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dibuat gorong-gorong Saksi sudah memiliki tanah;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-16;
- Bahwa Saksi tahu letaknya di belakang;
- Bahwa air tersebut tidak masuk ke telaga;
- Bahwa tanah itu lebih tinggi atau gorong-gorongnya yang lebih tinggi dari tanah;
- Bahwa Saksi bilang ada alur;
- Bahwa lahan Penggugat itu termasuk tanah yang kena proyek Tergugat I yang akan dibebasin;
- Bahwa dibebaskan oleh Pihak Perusahaan;
- Bahwa tanah itu tidak akan dibebaskan;
- Bahwa Saksi tidak tahun jadi atau tidaknya dibebaskan;
- Bahwa tanah itu masih milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu diatas tanah ditanami Karet, Sentang, Sengon sama kacang-kacangan;
- Bahwa Saksi pemilik tanah disekita situ dan sering lalu Lalang ditempat itu;
- Bahwa ada 600 (enam ratus) batang tanaman di atas tanah sebesar 6000 (enam ribu) meter Penggugat Saksi;
- Bahwa Saksi hanya tahu secara teori mengenai tanaman tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sejak 2015 semenjak dibuat oleh PT. Medco;
- Bahwa Saksi selalu lewat di lahan itu;
- Bahwa warga boleh lewat oleh PT. Medco karena banyak kebun warga;
- Bahwa yang pasti tanaman karet mati dan tanaman rusak, sentang juga mati dan tanah posisinya sekarang tandus;
- Bahwa Saksi tahu bukti P-22 dan P-24 yang diperlihatkan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 109 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ir. M. K. Aldeni Z. :

- Bahwa Saksi bergabung di team divisi PT Medco khususnya konstruksi eksekusi jadi proyek-proyek yang ada di Medco saya yang melaksanakan;
- Bahwa Saksi tahu sebelum tim eksekusi masuk lahannya masih berbentuk pohon bukit sama sekali belum ada alat berat masuk team survei yang Saksi dan tim namakan tim tofografi jadi mereka itu mematok lahan yang hasilnya 3 (tiga) dimensi ada bukti dan ada lembah dan Saksi dan tim elefasi daerah tertinggi dan daerah terendah di lokasi daerah itu;
- Bahwa di lokasi itu ada 2 (dua) elevasi terendah dimana semua air yang masuk akan melewati area itu salah satunya tanah Penggugat;
- Bahwa di posisi gorong-gorong Saksi dan Tim akan bikin jalan sehingga aliran tidak terhambat jadi Saksi dan Tim buat gorong-gorong supaya air tidak terhambat jadi jalumya memang itu juga tidak membuat aliran baru atau membelokkan;
- Bahwa sudah ada aliran sebelumnya;
- Bahwa sebelum adanya proyek CPP ini aliran hujan atau aliran alam itu sudah masuk mengalir ke lahan Penggugat ini;
- Bahwa alunya bukan dibuat sengaja untuk lewat tanah Penggugat;
- Bahwa struktur tanah milik Penggugat itu lebih rendah dari tanah yang ada di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi memperlihatkan gambar hasil tofografi;
- Bahwa airnya mengalir kecil dan hanya mengalir kalau hujan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui yang keluar dari gorong-gorong ke tanah Penggugat dan satu lagi adalah air hujan, dan bukan air

Halaman 110 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limbah. Air alami saja yang keluar dari kedua gorong-gorong tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui yang keluar dari gorong-gorong bukan air limbah, karena memang dari gorong-gorong tersebut diperuntukkan keluar hanya air hujan atau alami saja;
- Bahwa saat ini tidak ada air yang mengalir di CPP ke lahan Penggugat karena sudah di blok, sampai saat ini (Catatan: dalam hal ini yang dimaksud saksi adalah hanya air yang keluar dari gorong-gorong);
- Bahwa proses pemblokiran kita tutup dengan tanah, kita buat konstruksi baru dengan mengalihkan gorong-gorongnya ke tanah lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ada komplain dari Penggugat, dimana masing-masing pihak membawa para pihak sebagai saksinya untuk menghitung tanaman yang rusak;
- Bahwa Saksi ikut menjalani investigasi tersebut, dan terdapat hitungan angka kerugian yang perlu diganti dari pohon-pohon yang rusak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ganti rugi tersebut terlaksana atau tidak;
- Bahwa dalam bukti T.I-8 : Berita Acara Hasil Survei / Inventarisasi di Lapangan tanggal 12 April 2017 adalah benar ada tanda tangan Saksi;
- Bahwa setahu saksi yang keluar dari gorong-gorong adalah air hujan;
- Bahwa aliran air tersebut merupakan aliran air alami, tidak dilakukan penutupan karena tidak merusak;
- Bahwa Saksi mengetahui dilakukan upaya untuk membelokkan gorong-gorong karena permasalahan masih berlangsung dengan Penggugat, sehingga aliran air dibelokkan gorong-gorongnya ke lokasi lain;

2. Saksi Melati Sekar Pertiwi :

Halaman 111 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan Saksi adalah infero Officer atau ahli petugas lingkungan di Departemen HSG dan tugas saya adalah melakukan pemantauan lingkungan yang sudah dilakukan CPP Blok A sudah sesuai tugas lingkungan yang sudah ada seperti itu;
- Bahwa Saksi mengetahui sistem pengelolaan air di CPP;
- Bahwa sistem pengelolaan air di CPP itu ada jalur air limbah dan ada jalur air bersih atau air hujan yang terpisah
- Bahwa ada 2 (dua) jalur;
- Bahwa Saksi tahu ada 2 (dua) gorong-gorong;
- Bahwa gorong-gorong ada yang ke lahan Pak Khairil (Penggugat) itu merupakan air hujan alami;
- Bahwa air yang mengalir kesitu memang air hujan;
- Bahwa ada 2 (dua) titik elevasi terendah yang ke lahan Pak Khairil;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan di lahan tersebut dan Saksi mengetahui hasilnya sudah memenuhi standar lingkungan yang ada melalui laboratorium terakreditasi, memenuhi standar regulasi lingkungan;
- Bahwa Saksi dan satu teman Saksi yang mengambil melakukan pengecekan;
- Bahwa proses pengecekan air limbah dilakukan dengan membawa sample air limbah ke Succofindo Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui izin yang dikeluarkan Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 01Tahun 2017 Tentang Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Domestik , Kepada PT Medco E&P Malaka dan keputusan tersebut menunjukan bahwa Medco memiliki izin untuk mengelola limbah, dan masih berlaku sampai 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui SKK migas;
- Bahwa hubungan SKK dengan Tergugat I kurang tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui BPMA;

Halaman 112 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang mengetahui hubungan BPMA dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahu kalau umumnya Medco dibawah BPMA;
- Bahwa Saksi lupa mengenai kapan aliran air sempat ditutup;
- Bahwa yang menjelaskan mengenai Sendimentasi bukanlah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan penutupan air ke tanah Pak Khairil itu;
- Bahwa untuk sistem pembuangan air limbah itu memang sudah didesain dari awal sampai ke instalasi pengelolaan air limbah di akhirnya;
- Bahwa air hujan itu dialirkan ke sisi sebelah kanan;
- Bahwa ke aliran tanah Pak Khairil tidak dilakukan pengecekan karena merupakan air hujan dan tidak ada izin dari Bupati;
- Bahwa pengecekan itu atas perintah dari tim manajemen dan atasan Saksi dari Medco;
- Bahwa biaya pengecekan dari Medco;
- Bahwa Saksi yang termasuk mengambil sampel dan 1 (satu) teman Saksi;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi karena bekerja di site disana dan selama jadwal *on duty* Saksi tinggal disana dari tahun 2017 bulan November sampai saat ini;
- Bahwa untuk kualitas air hujan tidak diperlukan pengecekan;
- Bahwa tanah Pak Khairil agak kebawah, dan lebih tinggi gorong-gorong daripada tanah Pak Khairil;
- Bahwa Saksi lihat, Saksi tidak sering cek ke area Tebing, karena posisinya jauh;
- Bahwa sebelum ada gorong-gorong sudah ada elevasi terendah sudah mengalir;

Halaman 113 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dulu itu Saksi kurang tahu bergenang atau tidaknya, karena hanya melihat teraliri saja tapi tidak tergenang;
- Bahwa yang Saksi lihat hanya teraliri tapi tidak tergenang;
- Bahwa hanya setinggi mata kaki;
- Bahwa ada pohon disitu yaitu pohon besar;
- Bahwa ada beberapa tanaman yang mati yang Saksi lihat waktu itu, yang kering;
- Bahwa selama Saksi cek jika ada hujan, maka ada aliran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada genangan;
- Bahwa Saksi tidak mengecek sebelum dan sesudah;
- Bahwa Saksi tidak bisa membandingkan;
- Bahwa Saksi tidak bisa mengetahui matinya karena apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pohon jenis apa yang mati;
- Bahwa fungsi dari gorong-gorong adalah untuk menetapkan aliran awal yang sudah disitu mengalir, jadi tidak menahan. Kalau tidak ada gorong-gorong maka meluap dan banjir;
- Bahwa untuk air limbah, mengarah ke lahan satunya ke sungai yang satunya, bukan ke lahan Pak Khairil;
- Bahwa yang dari CPP itu air hujan saja, yang air limbah dari pipa tertutup;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dr. Suparji, S.H., M.H.

- Bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu konsep di dalam hukum perdata, dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHP perdata. Dimana ada perluasan pada Pasal 1365 KUHP Perdata yakni adanya satu perbuatan yang melawan hukum, adanya suatu kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan yang mempunyai Kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Halaman 114 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan melawan hukum Formil dan perbuatan melawan hukum Materil yaitu yang melanggar Kesusilaan, Kepantasan, dan Ketertiban. Di dalam hukum Perdata Perbuatan melawan hukum materil dan berbeda dengan perbuatan melawan hukum di dalam Pidana secara formil harus jelas;
- Bahwa konsekuensi lain jika terbukti perbuatan melawan hukum terkait dengan pembayaran dan pembuktian kepada yang dibuktikan;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 1365 KUHP Perdata adalah sebagai berikut : (i) Adanya perbuatan, perbuatan / kegiatan yang melawan hukum, (ii) Perbuatan tersebut juga harus melawan hukum, adanya Undang-undang yang dilanggar, ada hak orang lain yang dilanggar, atau ada hak orang lain yang dilanggar, dan / atau kewajiban yang diabaikan, atau ada kesusilaan yang dilanggar ; (iii) Ada unsur kesalahan, karena kesengajaan atau pun kelalaian. Di dalam hukum Perdata adanya itikad baik atau itikad buruk ; (iv) Adanya kerugian, kerugian materil atau kerugian Immateril ; (v) Harus ada hubungan yang jelas antara perbuatan, kesalahan dan kerugian yang diklaim yang diajukan ke dalam pengadilan;
- Bahwa unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1365 KUHP perdata harus dipenuhi secara Kumulatif. Bilamana hanya salah satu unsur saja yang terpenuhi tentunya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Gugatan sebagai bahan pembuktian dan pemeriksaan, tentunya harus diidentifikasi secara jelas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan apa dan yang mana yang dinyatakan salah. Bila adanya unsur melawan hukum, maka hukum yang mana dilanggar;
- Bahwa unsur-unsur tersebut hendaknya harus diidentifikasi dan dirinci secara jelas di dalam gugatan sehingga permintaan di dalam gugatan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa konsekuensi apabila di dalam gugatan, Penggugat tidak dapat membuktikan semua unsur-unsur Pasal 1365 KUHP



perdata tersebut, adalah gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil tersebut. Karena tidak ada proses pembuktian, tentang apa buktinya pihak Tergugat itu melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa jika seseorang / Institusi itu melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak ada kesalahan, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, bertindak dengan itikad baik, seseorang yang melakukan tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa para pihak sebelum menyampaikan kesimpulan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara pada tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 22 November 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban tentang materi pokok perkara, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yaitu :

1. Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas dimana dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi Penggugat sama sekali tidak menjelaskan ataupun menyebutkan



dasar hukum apa yang dipakai oleh Penggugat untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak mencantumkan dasar hukum gugatan, perbuatan dan akibat dari suatu perbuatan secara spesifik dan secara jelas dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan, kabur dan tidak jelas (*obscurus libel*) sehingga oleh karena gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Penggugat telah keliru menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena faktanya Tergugat II tidak memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang diungkapkan Penggugat dalam gugatan oleh karenanya yang dapat didudukkan sebagai Tergugat adalah pihak yang berkaitan langsung dengan perkara *a quo* sedangkan pihak yang memiliki kaitan langsung dalam hal ini adalah Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi di Aceh tanggal 5 Mei 2015 (PP No. 23 Tahun 2015), segala fungsi pengawasan terhadap pengelolaan minyak dan gas bumi di daerah Aceh harus diserahkan kepada Tergugat III, sebagaimana diatur dalam pasal 13, 14, 90, PP No. 23 Tahun 2015 tersebut;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena perhitungan besarnya nilai kerugian Penggugat tidak jelas dan kabur dan tidak menguraikan dari manakah asal perhitungan dari kerugian harga tanaman per kilogram, dan seharusnya perhitungan dari kerugian tersebut mengacu pada ketentuan di dalam lampiran II Surat Keputusan Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi Tanaman dan Komoditi Perikanan dalam rangka penguatan tanah dalam kabupaten Aceh Timur tahun anggaran 2011;

Menimbang, bahwa dengan tidak merinci nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, maka gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;



Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

4. *Error in Persona* terkait kedudukan Tergugat III karena Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam penulisan *casu quo* karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi di Aceh berada di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) serta bertanggung jawab kepada Menteri ESDM serta bertanggung jawab kepada Menteri ESDM dan Gubernur Aceh;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah keliru dengan menyebutkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewah Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah dicabut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan bahwa dasar hukum apa yang dipakai oleh Penggugat untuk mendukung dalil-dalil sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut Penggugat telah menanggapi yang pada pokoknya Penggugat membantah dan menyangkal eksepsi para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati eksepsi para Tergugat dihubungkan dengan jawaban Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat telah memasuki pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dimana pada tahun 2015 Tergugat I pada saat melakukan pembangunan fasilitas pemasangan saluran gorong-gorong pembuangan cairan-cairan kotor atau limbah dengan diameter $\pm 1,5$ m (satu koma lima meter) dan menanganinya melintasi bagian bawah jalan yang ujung pembuangan pipa mengarah langsung ke lahan milik Penggugat yang menyebabkan air atau cairan kotor atau limbah dari fasilitas Tergugat I dilimpahkan secara sengaja ke lahan Penggugat seluas 6000m^2 (enam ribu meter persegi) dan seluas 16.959 m^2 (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun TB.IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Jual Beli No. 590.4/22/III/2019 tanggal 23 Maret 2009 dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan pinggir lokasi Asamera/ Mahmud Junet;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Budi Saputra;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Nofi;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Alm, Hasbi;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I dapat dikualifisir sebagai suatu tindakan yang sengaja dan tercantum dengan tanpa memperhitungkan sama sekali hal-hal dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah, yang menanam berbagai tanaman diantaranya kentang, karet, kacang-kacangan dan pohon pinang sebagai sumber nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pembangunan proyek Central Processing Plan (CPP) Blok A di Desa Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dilakukan oleh PT Medco E&P Malaka (Tergugat I) selaku kontraktor kerja sama dengan Tergugat II (SKK Migas) selaku pemegang Otoritas Pemerintah dalam eksploitasi minyak dan gas bumi dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi di Aceh, kewenangan Tergugat II telah beralih kepada Tergugat III yang pada pokoknya untuk melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;



Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III yang telah lalai mengawasi Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp2.826.360.000,- (dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I membantah dengan alasan bahwa walaupun Penggugat bukan pemilik lahan yang sah akan tetapi Tergugat I telah menawarkan kompensasi terhadap tanaman karet yang terkena lumpur dan memperbaiki alur aliran sungai sehingga Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga gugatan Penggugat seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II juga membantah gugatan Penggugat dengan dalil bahwa kewenangan pengawasan atas kegiatan Pengelolaan Minyak Bumi yang dilakukan oleh Tergugat I adalah pada Tergugat III bukan pada Tergugat II karena kewenangan yang dimiliki Tergugat II sudah berpindah kepada Tergugat III sebagaimana dimaksud pada pasal 90 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah membantah dengan dalil bahwa Penggugat bukan sebagai pemilik lahan yang sah sehingga Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HIR, maka Penggugat wajib membuktikan gugatannya dengan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-42, dan menghadirkan satu orang saksi yaitu Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalan Tergugat, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-20 dan menghadirkan saksi 2 (dua) yaitu Ir. M. K. Aldeni Z. dan Melati Sekar Pertiwi dan satu orang ahli yaitu Dr. Suparji, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-12 dan tidak mengajukan saksi dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat III telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda TIII-1 sampai dengan TIII-9e;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Hakim Pengadilan Negeri Idi sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan jawab jinawab dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperoleh fakta hukum bahwa :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 16.959 m² (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Dusun TB. IV Desa Gempong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Naggroe Aceh Darussalam, dengan batas-batas;
 - Sebelah utara berbatasan dengan pinggir lokasi Asamera/ Mahmud Junet;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Budi Saputra;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Nofi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Alm, Hasbi;
2. Bahwa Tergugat pada tahun 2015 telah melaksanakan pembangunan fasilitas *Central Processing Plan* (CPP) sebagai bagian dari fasilitas pengelolaan gas Blok A Malaka yang terletak di Dusun TB IV Desa Gempong, Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bersebrangan dengan tanah milik Penggugat;
3. Bahwa pembangunan fasilitas pengelolaan gas *a quo* adalah sebagai pelaksanaan kuasa dan atas kontrak kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat II 1.c SKK Migas selaku Pemegang



otoritas pemerintah dalam eksploitasi minyak dan gas bumi, dan selayaknya kewenangan Tergugat II beralih kepada Tergugat III berdasarkan PP No. 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh yang melaksanakan ketentuan pasal 160 ayat (5) UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;

4. Bahwa Tergugat memasang saluran air yang mengarah ke saluran *existing air* yang sudah ada, tidak membuat sendiri atau merubah alur aliran yang dari awal sudah terbentuk oleh alam dan telah terdapat beberapa alur aliran *existing air* yang mengalir dari CPP (*Central Processing Plant*) yang mengarah ke lahan penggugat masih tergolong aman bagi lingkungan dan tidak melebihi ambang batas kadar maksimum yang telah ditentukan;
5. Bahwa ada tanggal 12 April 2017, berdasarkan pengaduan oleh Penggugat yang melaporkan berupa perkara penggugat mati, Tergugat I telah beritikad baik telah melakukan survei dan melakukan perhitungan tanaman karet di lahan perkara *a quo* dan hasilnya adalah bukan 400 (empat ratus) batang pohon;
6. Bahwa berdasarkan SK Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 adalah merupakan pegangan, pedoman dalam proses pembayaran ganti rugi tanaman yang diklaim Penggugat;
7. Bahwa benar pada tahun 2018 Ombudsman RI pernah datang dan melihat tanah Objek Sengketa dan merekomendasikan agar Tergugat I membuat gorong-gorong yang airnya tidak mengalir ke arah kebun atau Tanah Penggugat dan pada saat Ombudsman RI meninjau lokasi dihadiri oleh Para Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan maret 2019 air tidak mengalir kearah kebun Penggugat karena Tergugat telah membuat aliran air dari gorong-gorong Tergugat I tersebut ke lahan lain yang berdekatan dengan tanah Penggugat dan tidak ada air lagi yang mengalir ke tanah milik Penggugat tersebut karena sudah dipisah dengan cara pemblokiran gorong-gorong tersebut atas inisiatif Tergugat I;
9. Bahwa pada tahun 2017 Saksi Gunawan, Saksi Aldeni dan Kepala Desa membenarkan bahwa ada yang rusak dari tanah Penggugat tersebut dan melakukan identifikasi;



10. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Putusan No. 660/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan;

Menimbang, Pengguga telah mendalilkan bahwa Penggugat menderita kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan lahan dan tanamannya yang terkena dampak limbah dari CPP (*Central Processing Plant*) Tergugat I tersebut adalah seluas 6000m² (enam ribu meter persegi) dari keseluruhan tanah Penggugat seluas 16.959m² (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan di atas tanah 6000 m² (enam ribu meter persegi) tersebut telah ditanam 400 (empat ratus) batang pohon yang telah rusak akibat tergenang lumpur tersebut dari tahun 2017 sampai dengan 2018 dan Penggugat juga menghitung kerugian Penggugat atas rusaknya poho-pohon tersebut yang diperkirakan akan berumur 30 tahun masa tanam dan tumbuh dan Penggugat menghitung pula kerugian Penggugat yang akan diterima oleh Penggugat ke masa depan tanaman tersebut sehingga seluruhnya kerugian Penggugat adalah sebesar Rp2.826.360.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat atau saksi Penggugat, Penggugat tidak membuktikan berapa batang atau pohon tanaman karet, kentang, dan kacang-kacangan yang tumbuh dan mati akibat air limbah CPP tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-17 mengajukan bukti berupa Rekapitulasi Harga Tanah dan Tanaman tumbuh di tempat Rencana CPP;

Menimbang, bahwa dari bukti P-17 tersebut diperoleh fakta hukum adalah harga tanah dan Tanaman yang dimintakan oleh Penggugat untuk



keseluruhan luas tanah milik Penggugat yaitu seluas 16.959m² (enam belas ribu sembilan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sedangkan yang terkena dampak air limbah CPP sebagaimana dalam dalil Penggugat adalah seluas 6000m² (enam ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Penggugat dan bukti surat T-1.3 berupa SK Bupati Aceh Timur No. 492.2/457/2011 tersebut dapat dibuktikan bahwa kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak berdasarkan sebagaimana bukti T-1.3 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti T-1.3 tersebut, tercantum jenis-jenis tanaman dan usia tanaman yang dapat diberikan ganti rugi terkait tuntutan maksimal ganti rugi yang dituntut oleh yang merasa dirugikan (i.e Penggugat);

Menimbang, bahwa baik dalam dalil-dalil Penggugat maupun bukti Penggugat, penggugat tidak menyebutkan berapa tahun umur, tanaman Penggugat yang mati akibat dari limbah CPP tersebut, sehingga untuk menentukan harga yang dapat dimintakan untuk ganti rugi menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan tidak jelasnya umur pohon yang mati atau rusak atas limbah CPP tersebut, maka kerugian materiil Penggugat tidak dapat dihitung dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan juga kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat, karena tidak diuraikan secara jelas kerugian immaterial apa saja yang dialami oleh Penggugat maka petitum gugatan Penggugat point 4 ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat point 4 ditolak maka petitum point 5, juga ditolak karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam SEMA nomor 3 Tahun 2000 telah diatur kriteria jenis perkara yang dapat dikabulkan dengan putusan serta merta, maka dengan dihubungkan dengan perkara *a quo* dapat disimpulkan bahwa Perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria dimaksud sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat point 6 ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak melakukan sita jamian terhadap harta benda milik Tergugat I, maka dengan demikian petitum Gugatan Point 3 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara ini yaitu sebesar Rp888.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Mengingat pasal-pasal yang berkenaan dengan perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp888.500,00 (delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Senin, tanggal 7 Februari 2022, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H., M.H. dan Kamijon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua didampingi dengan para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Edi Suwitno, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H., M.H.



Kamijon, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30,000;
2. Biaya Proses	: Rp	100,000;
3. Penggandaan	: Rp	8.500;
4. Panggilan	: Rp	690.000;
5. PNBP/Panggilan	: Rp	40,000;
6. Pemeriksaan setempat	: Rp	0,00;
7. Materai	: Rp	10.000;
8. Redaksi.....	: Rp	10.000;
Jumlah	: Rp	888.500;

(delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)